

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
FENOMENA TRADISI NIKAH *MALEM SONGO*
(Studi Kasus Desa Pabeyan Kecamatan Tambakboyo
Kabupaten Tuban)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)



Oleh:

RISKA AULIYA

2102016053

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Riska Auliya

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UTN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Riska Auliya

NIM : 2102016053

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Tradisi Nikah Malem Songo (Studi Kasus: Desa Pabeyan Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban)"**.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 03 Juni 2025

Pembimbing I

Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I
NIP. 198109112023211010

Pembimbing II

Eka Ristianaawati, M.HI
NIP. 199102062019032016

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291,
(024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Riska Auliya
NIM : 2102016053
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Tradisi Nikah Malem Songo (Studi Kasus: Desa Pabayan Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban).**

Telah dimunaqashkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 23 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 06 Juli 2025

Ketua Sidang

Mahdaniyah Hasanah Nurriyatiningrum, M.S.I
NIP. 198505272018012002

Sekretaris Sidang

Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc. M.S.I
NIP. 198109112023211010

Penguji I

Alfian Qodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

Penguji II

Muhammad Svarif Hidayat, M.A.
NIP. 198911162019031009

Pembimbing I

Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc. M.S.I
NIP. 198109112023211010



Pembimbing II

Eka Ristianawati, M.H.
NIP. 199102062019032016

MOTTO

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“Dan Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan diminta pertanggung jawaban”

(Q.S. 17 [Al-Isra]: 36)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas segala limpahan rahmat, anugerah, dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad *Sallallahu Alaihi Wasallam*. Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, maka penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Zubaidi dan Ibu Rofiatun yang senantiasa memberikan doa yang tidak pernah terputus, kasih sayang yang tiada batas, nasehat, semangat, dan juga pengorbanan yang tidak ternilai, terima kasih sudah menjadi orang tua yang hebat, sabar, orang tua yang selalu memberikan ruang untuk sekedar bertukar cerita kepada anaknya, orang tua yang tidak pernah menuntut secara berlebihan, sehingga penulis bisa menyelesaikan karya tulis ini dengan sebaik-baiknya.
2. Pembimbing penulis Bapak Dr. H. Fakhrudin Aziz Lc., M.S.I selaku dosen pembimbing I dan Ibu Eka Ristianawati, M.HI selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
3. Bapak Dr. Ismail Marzuki, M.A. Hk. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu

pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan pelayanannya.

5. Kakak-kakak penulis Moch. Najmudin, Rafika Ainul Mutmainnah, Siti Rofiqoh, Kholisin, Adek penulis Siti Rahmasari, dan juga Keponakan penulis Muhammad Maher Furqon, yang memberikan dukungan, semangat, doa, dan memberi ruang sekaligus menjadi *partner* untuk berdiskusi mengenai segala hal.
6. Keluarga besar penulis yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, terima kasih atas semangat, doa dan juga nasehat untuk penulis.
7. Muhammad Dzaky Satriya, seseorang yang tidak kalah penting yang terus bersabar dan selalu membersamai penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini, terima kasih atas masukan, motivasi, nasehat, semangat, dukungan baik tenaga maupun pikiran di setiap harinya, dan terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan kehidupan penulis.
8. Teman-teman seperjuangan untuk menempuh gelar sarjana di UIN Walisongo khususnya teman-teman terdekat saya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu sekaligus teman-teman HKI B angkatan 2021.
9. Teman-teman KKN MB UIN Walisongo Posko 81 yang sudah menjadi keluarga, teman, sahabat penulis ketika di perantauan dan memberikan momen yang sangat bermakna bagi penulis untuk dijadikan sebagai pengalaman hidup.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 01 Juni 2025

Deklarator,



Riska Auliya
NIM. 2102016053

PEDOMAN TRANSLITER ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan Kebudayaan R.I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lembaganya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...ؤَ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”. Contoh:

ليلة القدر: *lailatul al-qadr/ lailatul qadar*

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”. Contoh:

سَكِينَة: *sakinah*

رَحْمَة: *rahmah*

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. Contoh:

الْحِكْمَة: *al-hikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh:

مَوَدَّة: *mawaddah*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّحْمَنُ : *Ar-rahman*

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الْقُرْآنُ : *Al-Qur'an*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُ : *ta'khuzu*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama itu didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Tradisi nikah *malem songo* merupakan pernikahan yang dilakukan di malam tertentu yaitu pada malam ke-29 Ramadhan. Tradisi ini terjaga dan dilaksanakan di kalangan masyarakat Desa Pabeyan. Dalam Hukum Islam tidak mengatur secara khusus mengenai waktu untuk melaksanakan sebuah pernikahan tetapi sebagian besar masyarakat mempercayai bahwa pernikahan yang dilakukan di *malem songo* akan mendapatkan keberkahan tersendiri, selain itu nikah *malem songo* dijadikan sebagai salah satu jalan yang digunakan ketika perhitungan weton pasangan tidak cocok. Fenomena ini menimbulkan problem hukum, mengingat dalam hukum Islam tidak dikenap konsep kecocokan weton sebagai syarat sah pernikahan. Tradisi ini memerlukan peninjauan lebih lanjut dalam perspektif hukum Islam lebih lanjut agar tidak bertentangan dengan prinsip akidah dan syariat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik tradisi nikah *malem songo* di Desa Pabeyan dan juga bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi ini.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya tradisi nikah *malem songo* tidak bertentangan dengan syariat hanya saja di dalam Hukum Islam tidak mengatur mengenai waktu untuk melaksanakan pernikahan. dan apabila dianalisis menggunakan teori ‘urf, tradisi ini di kategorikan sebagai ‘urf amali, dilihat dari cakupannya merupakan ‘urf khas karena tradisi ini hanya ada di daerah tertentu, sedangkan dilihat dari implikasi hukum tradisi ini di katakan ‘urf shahih karena tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tradisi ini boleh dilakukan tetapi harus mempertimbangkan kemaslahatan dan kemadharatannya, dan tidak boleh ada unsur yang mengarah kepada syirik.

Kata Kunci: Tradisi, Nikah, Malem Songo

ABSTRACT

The tradition of nikah malem songo is a marriage that is carried out on a certain night, namely on the 29th night of Ramadan. This tradition is maintained and carried out among the people of Pabeyan Village. Islamic Law does not specifically regulate the time to carry out a marriage, but most people believe that marriages carried out on malem songo will get their own blessings, besides that nikah malem songo is used as one of the ways used when the calculation of the couple's weton does not match. This phenomenon raises legal problems, considering that in Islamic law the concept of weton compatibility is not recognized as a valid requirement for marriage. This tradition requires further review in the perspective of Islamic law so as not to conflict with the principles of faith and sharia. The purpose of this study is to find out how the tradition of nikah malem songo is practiced in Pabeyan Village and also how Islamic law views this tradition.

The methodology used in this study is qualitative research or field research. The results of this study indicate that in practice the tradition of nikah malem songo does not conflict with sharia, only that Islamic law does not regulate the time to carry out marriage. And when analyzed using the theory of 'urf, this tradition is categorized as 'urf amali, seen from its scope it is a 'urf khas because this tradition only exists in certain areas, while seen from the legal implications of this tradition it is said to be 'urf sahih because it does not conflict with Islamic law. This tradition is permissible but must consider its benefits and harms, and there must be no elements that lead to shirk.

Keywords: Tradition, Marriage, Malem Songo.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad *Sallallahu Alaihi Wasallam* sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari pihak-pihak terkait, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Tradisi Nikah *Malem Songo* (Studi Kasus: Desa Pabeyan Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban)” ini tidak akan dapat terselesaikan.

Dengan penuh hormat, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Fakhruddin Aziz Lc., M.S.I selaku dosen pembimbing I dan Ibu Eka Ristianawati, M.HI. selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing II, yang selalu mengarahkan dan membimbing penulis terutama dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ismail Marzuki, M.A., Hk. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Masykur, S.HI., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walsongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walsongo Semarang.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis, serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan pelayanannya.
6. Bapak Zubaidi dan Ibu Rofiatun serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa, semangat, saran, motivasi, nasehat baik secara moral maupun materil kepada penulis.
7. Para narasumber yang sudah bersedia untuk memberikan waktu, jawaban dan segala informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti sehingga data tersebut bisa dikaji dan membantu penulis dalam menyusun skripsi.

Semoga semua amal kebbaikannya mendapat balasan yang lebih baik lagi dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 01 Juni 2025
Penulis,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'R' followed by a series of connected, cursive letters that form the name 'Riska Auliya'.

Riska Auliya
NIM. 2102016053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
PEDONAM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, ‘URF DAN TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL	24

A. Perkawinan	24
a. Definisi Perkawinan	24
b. Dasar Hukum Perkawinan.....	28
c. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	30
d. Larangan Perkawinan	33
B. ‘Urf.....	37
a. Definisi ‘Urf.....	37
b. Pembagian ‘Urf	40
c. Kedudukan ‘Urf dalam Sumber Hukum.....	42
C. Teori Fungsionalisme Struktural	46
a. Definisi Teori Fungsionalisme Struktural	46
b. Sejarah Teori Fungsionalisme Struktural	48

BAB III PRAKTIK TRADISI NIKAH MALEM SONGO DI DESA PABEYAN KECAMATAN TAMBAKBOYO KABUPATEN TUBAN..... 51

A. Gambaran Umum Desa Pabeyan Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban	51
a. Keadaan Geografis dan Sejarah Desa Pabeyan	51
b. Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa Pabeyan	52
c. Keadaan Penduduk Desa Pabeyan.....	54
d. Perekonomian Masyarakat Desa Pabeyan.....	55
e. Keagamaan Masyarakat Desa Pabeyan	57
B. Tradisi Nikah Malem Songo di Desa Pabeyan Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban	58
a. Tradisi Nikah Malem Songo	58
b. Praktik Pelaksanaan Nikah Malem Songo	61

- c. Pandangan Masyarakat dan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Nikah Malem Songo 83
- d. Faktor yang Menyebabkan Tradisi Nikah Malem Songo Masih Bertahan di Desa Pabeyan..... 90

BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA TRADISI NIKAH MALEM SONGO DI DESA PABEYAN KECAMATAN TAMBAKBOYO KABUPATEN TUBAN 94

- A. Analisis Terhadap Praktik Tradisi Nikah Malem Songo di Desa Pabeyan Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban 94
- B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nikah Malem Songo Di Desa Pabeyan Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban 106
- C. Analisis Tradisi Nikah Malem Songo dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural 113

BAB V PENUTUP 116

- A. Kesimpulan..... 116
- B. Saran..... 118

DAFTAR PUSTAKA 120

LAMPIRAN 125

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 142

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Jumlah Penduduk Desa Pabeyan Tahun 2024..53

Tabel 3.2 Daftar Jumlah Pengantin Nikah Malem Songo di KUA

Tambakboyo..... 78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa Pabeyan Tahun 2025	52
Gambar 3.2 Daerah Pesisir Desa Pabeyan.....	55
Gambar 3.3 Proses Akad Nikah Malem Songo di Desa Pabeyan	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah momen sakral yang di mana antara laki-laki dan perempuan terikat dalam ikatan yang halal dalam waktu yang lama, di mana dalam prosesi pernikahan terdapat sebuah akad ijab qabul penyerahan wali nasab kepada laki-laki yang akan menjadi suami. Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 pernikahan di definisikan sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal, dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pernikahan juga merupakan bagian dari perintah agama yang menjadi kewajiban bagi individu laki-laki dan perempuan yang telah dianggap mampu serta memenuhi syarat untuk melakukan sebuah pernikahan baik secara lahir, batin dan juga finansial. Dengan adanya sebuah pernikahan akan dapat mengurangi adanya perbuatan maksiat antara lawan jenis dan memelihara diri dari perbuatan zina. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis secara halal akan tetapi juga menjadi upaya untuk menjaga martabat, kehormatan dan keturunan manusia. Oleh sebab itu, pernikahan menempati posisi yang sangat mulia dan mendapat pengaturan yang jelas

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dan terperinci dalam syariat Islam. Pada dasarnya sebuah pernikahan dijadikan sebagai wadah bagi pasangan laki-laki dan perempuan untuk bisa membina keluarga yang dilandasi nilai-nilai sakinah, *mawaddah*, dan *warahmah*, hal ini berkaitan dengan firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari sejenisimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir”. (Q.S. 30 [Ar-Rum]:21).²

Dari ayat ini menjelaskan bahwa seorang istri diciptakan dengan harapan suami bisa membangun sebuah keluarga sakinah yakni keluarga yang harmonis, bahagia, tenteram, damai, dan penuh dengan kasih sayang antara satu sama lain.

Sebuah pernikahan yang sah harus memenuhi syarat serta rukun sebuah pernikahan. Syarat sebuah pernikahan dalam Islam meliputi syarat calon suami, calon istri, wali nikah, saksi nikah, dan ijab qabul. Syarat calon suami yaitu:

² Tim Penerjemah, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 788.

harus beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal, tidak terdapat halangan perkawinan, tidak dalam keadaan terpaksa, tidak sedang melakukan ihram. Sedangkan calon istri mempunyai syarat: beragama Islam, tidak dalam masa iddah, tidak ada halangan perkawinan dengan calon suami, tidak sedang melakukan ihram, dan tidak dalam keadaan terpaksa. Syarat menjadi wali nikah di antaranya yaitu: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak ada halangan dalam perwaliannya. Syarat saksi dalam pernikahan yaitu: minimal dihadiri oleh dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, mengerti maksud akad, Islam, dewasa. Sedangkan syarat ijab qabul dalam sebuah pernikahan yaitu: ijab dan qabul dilakukan di dalam satu majelis, adanya pernyataan menikahkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon suami, memakai kata-kata nikah, *tazwij*, atau terjemahan dari kedua kata tersebut, ijab dan qabul harus bersambungan dan jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang melakukan ihram haji ataupun umrah.

Tidak hanya syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan agar menjadi pernikahan yang sah, rukun dalam sebuah pernikahan harus diketahui dan dipenuhi oleh calon pengantin yang akan melakukan sebuah pernikahan. Rukun dalam sebuah pernikahan di antaranya yaitu: adanya calon suami, adanya calon istri, ada wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Dalam suku Jawa tentu terdapat banyak sekali tradisi-tradisi yang sudah tersebar luas di kalangan masyarakat Jawa salah satunya tradisi dalam sebuah pernikahan, yang di mana

pernikahan di daerah Jawa dilakukan di bulan-bulan tertentu yang dianggap memiliki keberkahan dan makna tersendiri. Di kalangan masyarakat Jawa masih banyak tradisi yang berkaitan dengan pernikahan melakukan perhitungan (*petung*) hari, tanggal, bulan, tahun bahkan jam. Karena masyarakat Jawa dikenal memiliki keyakinan terhadap kesakralan ruang dan waktu tertentu, sehingga perhitungan tersebut tidak jarang di gunakan untuk menentukan atau pengambilan keputusan besar seperti keputusan untuk melakukan pernikahan. Karena hal tersebut dipercaya oleh kalangan masyarakat Jawa agar mendapatkan kelancaran dan keselamatan dalam keluarga.

Salah satu tradisi masyarakat Jawa tepatnya di Desa Pabeyan Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban, yang berkaitan dengan pernikahan dan masih terjaga sampai sekarang yaitu maraknya pernikahan yang dilakukan di *malem songo* atau masyarakat sering menyebut dengan nikah *malem songo*. *Malem songo* merupakan sebutan masyarakat Jawa dalam penyebutan malam pada malam ke-29 Ramadhan serta tradisi di malam itu. Di *malem songo* masyarakat percaya akan banyaknya keberkahan di malam itu karena bertepatan di bulan Ramadhan yang kemungkinan terjadi turunnya *Lailatul Qadar*. Tata cara pernikahan di *malem songo* sama seperti pernikahan yang dilakukan di hari biasa, tetapi pernikahan di *malem songo* di pandang oleh masyarakat lebih memiliki kesakralan karena dilakukan pada bulan yang istimewa yaitu di bulan Ramadhan.

Tradisi nikah *malem songo* sudah menjadi tradisi turun temurun oleh masyarakat, sampai sekarang masih ada

beberapa masyarakat yang masih menjalankan tradisi ini dari tahun ke tahun. Sehingga tradisi nikah *malem songo* masih terus dilaksanakan dan di jaga. Tradisi nikah *malem songo* merupakan tradisi Jawa yang menganggap hari paling baik untuk melakukan pernikahan, dengan alasan hari tersebut bertepatan dengan bulan Ramadhan sehingga masyarakat mempercayai dengan menikah di *malem songo* akan memperoleh keberkahan. Selain itu *malem songo* dianggap sebagai hari yang kosong atau netral, sehingga ketika calon pengantin laki-laki dan perempuan yang memiliki weton yang tidak cocok akan dinikahkan di *malem songo*. Sebagian masyarakat yang mempercayai pantangan bahwa weton yang tidak cocok ketika melangsungkan pernikahan akan menimbulkan kemadharatan ataupun kesialan mereka tidak berani melakukan pernikahan di hari-hari biasa, sehingga masyarakat yang mempercayai pantangan tersebut akan mempertemukan dan melaksanakan pernikahan di *malem songo*. Masyarakat mempercayai nikah *malem songo* merupakan kearifan lokal, yang menegaskan bahwa jodoh tidak dibatasi oleh weton.

Di Desa Pabeyan Kecamatan Tambakboyong Kabupaten Tuban sendiri masyarakat masih melestarikan tradisi nikah *malem songo*. Di kalangan masyarakat masih terdapat beberapa yang melakukan sebuah pernikahan di tanggal 28 Ramadhan atau malam ke-29 Ramadhan tersebut. Waktu pelaksanaan nikah *malem songo* biasanya dimulai setelah sholat asar sekitar pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB. Dan apabila belum selesai biasanya di perpanjang

sampai pukul 02.00 dini hari. Pada praktiknya nikah *malem songo* memiliki warna yang unik dan tidak berdasarkan atas kepercayaan primbon Jawa. Pernikahan yang dilakukan di *malem songo* sama seperti pernikahan yang dilakukan di hari biasa, baik secara tata cara, ataupun secara administratifnya.

Beberapa masyarakat di Desa Pabeyan Kecamatan Tambakboyo yang melakukan pernikahan di *malem songo* karena mengantisipasi tidak cocoknya perhitungan Jawa antara calon pengantin, sehingga nikah *malem songo* menjadi salah satu alternatif atau jalan keluar dari tidak cocokkan perhitungan tersebut, selain itu sebagian masyarakat Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban juga percaya dengan melakukan pernikahan di *malem songo* akan mendapatkan keberkahan tersendiri bagi pernikahan tersebut. Sehingga hal tersebut menjadi nilai utama dan alasan sebagian besar masyarakat untuk melakukan pernikahan di *malem songo*.

Selain karena mengharapkan keberkahan masyarakat juga mempercayai bahwa dengan melakukan pernikahan di *malem songo* masyarakat tidak perlu takut mengenai tidak cocoknya perhitungan Jawa yang menjadi alasan bagi sebagian masyarakat yang mempercayai pantangan tersebut untuk tidak jadi melakukan sebuah pernikahan. Selain itu pernikahan yang dilaksanakan di *malem songo* dianggap sebagai momen yang sangat pas, karena banyak keluarga yang mudik ke kampung

halaman sehingga bisa dihadiri oleh seluruh keluarga baik yang jauh maupun yang dekat.³

Pelaksanaan tradisi nikah *malem songo* dianggap yang diyakini memiliki kesakralan sudah menjadi tradisi sosial dan budaya yang terus di wariskan antar generasi. Pada faktanya akad yang dilakukan di 28 Ramadhan ini masih dibatasi oleh jam yang di mana masyarakat mempercayai di waktu-waktu inilah banyak keberkahan yang akan mereka dapatkan, sehingga penghulu harus bisa membagi waktu agar calon-calon pengantin yang akan menikah pada *malem songo* bisa melakukan akad di jam tersebut yaitu mulai dari setelah asar sampai jam 02.00 dini hari. Dengan begitu akan muncul sebuah pertanyaan mengenai keabsahan akad nikah, apakah penentuan waktu dalam melaksanakan akad nikah pada *malem songo* memiliki landasan atau pengaruh dalam rukun serta syarat sah perkawinan menurut syariat Islam. Lalu apakah keyakinan terhadap keistimewaan waktu tertentu dapat mempengaruhi keabsahan akad yang seharusnya didasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat yang ditetapkan.

Di kalangan masyarakat Jawa, penyelenggaraan pernikahan tidak semata-mata didasarkan pada kesiapan mental dan fisik pasangan saja, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai kepercayaan adat yang masih sangat kuat, seperti

³ Savira Wahda Sofyana, Mengenal Makna Malem Songo Tradisi Akad Nikah di Kabupaten tuban di akses dari <https://bloktuban.com/2022/04/30/mengenal-makna-malem-songo-tradisi-akad-nikah-di-kabupaten-tuban-29673.html> pada 9 Maret 2025.

perhitungan weton serta pemilihan waktu-waktu tertentu yang diyakini membawa keberuntungan atau keberkahan.

Meskipun pernikahan bisa dilakukan di kapan saja tetapi ada beberapa masyarakat Jawa khususnya di Desa Pabeyan yang menganggap bahwa pernikahan yang dilakukan di *malem songo* berbeda dengan pernikahan yang dilakukan di hari-hari biasa, mereka beranggapan pernikahan yang dilakukan di *malem songo* diyakini membawa keberkahan dan keselamatan, bahkan dianggap mampu menetralkan ketidaksesuaian weton antara kedua mempelai. Keyakinan terhadap *malem songo* sebagai waktu yang terbaik untuk menikah telah mengakar kuat, sehingga banyak pasangan yang sengaja memilih malam tersebut sebagai waktu akad, terlepas dari kesiapan lainnya.

Islam telah menetapkan syarat dan rukun nikah secara jelas, seperti adanya wali, dua saksi, ijab qabul, dan mempelai yang memenuhi syarat. Namun Islam tidak memberikan batasan khusus mengenai waktu tertentu untuk melaksanakan akad nikah, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, seperti larangan melakukan akad saat ihram. Oleh karena itu akan menimbulkan sebuah pertanyaan dalam tradisi nikah *malem songo* yang di mana masyarakat mempercayai bahwa dengan menikah di malam tersebut akan mendapatkan banyak keberkahan, lalu menjadi alternatif bagi pasangan yang tidak cocok wetonnya, sekaligus keabsahan akad nikah yang dilakukan di waktu-waktu tertentu. Di mana dari tiga alasan tersebut tidak diatur secara khusus di dalam hukum Islam.

Selain persoalan waktu dan keberkahan bulan Ramadan, tradisi nikah *malem songo* juga kerap dijadikan sebagai solusi untuk menghindari ketidaksesuaian weton antara calon pengantin. Ketergantungan pada perhitungan weton menimbulkan persoalan hukum, karena hukum Islam tidak menetapkan weton sebagai bagian dari rukun atau syarat sahnya pernikahan. Keyakinan bahwa ketidaksesuaian weton dapat mendatangkan kesialan dan juga membuka problem akidah, karena bisa mengarah pada kepercayaan yang tidak sesuai dengan prinsip tauhid.

Dari penjelasan di atas penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai bagaimana praktik tradisi nikah malem songo dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam mengenai tradisi ini, dengan judul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Tradisi Nikah Malem Songo (Studi Kasus: Desa Pabeyan Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban)”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik tradisi nikah *malem songo* di Desa Pabeyan, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi nikah *malem songo* di Desa Pabeyan, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana praktik tradisi nikah *malem songo* di Desa Pabeyan Kecamatan Tambakboyo, Tuban
2. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai tradisi nikah *malem songo* di Desa Pabeyan Kecamatan Tambakboyo, Tuban.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang di maksud pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang hukum terutama dalam hukum keluarga Islam yang menyangkut tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap fenomena tradisi nikah *malem songo* yang ada di Desa Pabeyan Kecamatan Tambakboyo
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, baik untuk pembaca, masyarakat luas, dan peneliti lain sebagai referensi dan wawasan mengenai tradisi nikah *malem songo*.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilaksanakan untuk dijadikan rujukan.

Pertama, Skripsi yang di tulis oleh Khofifah Fauziah dengan judul “Eksistensi Budaya Nikah Di *Malem Songo* Bagi Warga Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten

Tuban”. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa tradisi nikah malem songo masih populer di kalangan masyarakat khususnya di Desa Montongsekar, karena masyarakat memaknai tradisi nikah *malem songo* menjadi tiga yaitu sebagai harapan mendapat keberkahan di bulan suci Ramadan, untuk menghindari rumitnya perhitungan Jawa (weton), dan sebagai solusi terhadap ketidakcocokan dalam perhitungan Jawa atau weton.⁴ Persamaan dengan penelitian di atas yaitu pembahasan yang sama-sama mengarah mengenai tradisi nikah *malem songo* sebagai bagian dari budaya lokal masyarakat Jawa di wilayah Kabupaten Tuban, serta sama-sama menggunakan pendekatan studi kasus tingkat Desa. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan dan tujuan kajian. Skripsi Khofifah Fauziah lebih menekankan pada aspek sosiologis dan antropologis dengan menggali eksistensi dan makna budaya tersebut dalam kehidupan masyarakat Desa Montongsekar. Sementara skripsi penulis akan menganalisis sejauh mana tradisi nikah *malem songo* sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam khususnya dalam hal ketidaksesuaian weton, keyakinan akan keberkahan *malem songo* dan kebasahan waktu pernikahan yang di mana dalam Hukum Islam tidak mengatur secara khusus mengenai tiga hal tersebut.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Puput Dita Prasanti yang berjudul “Pantangan Melakukan Perkawinan

⁴ Khofifah Fauziah, “Eksistensi Budaya Nikah Di Malem Songo Bagi Warga Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban” *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Pada Bulan Muharram di Masyarakat Adat Jawa Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur). Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pantangan menikah di bulan Muharram sudah menjadi kebiasaan atau adat yang ada di kalangan masyarakat tersebut, masyarakat percaya dengan melakukan pernikahan di bulan tersebut akan menyebabkan adanya musibah atau hal yang kurang baik di masa depan dengan adanya kepercayaan seperti ini maka masyarakat lebih memilih untuk tidak menikah di bulan tersebut. Selain itu bulan Muharram termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah dan umat Islam karena di bulan tersebut banyak peristiwa luar biasa yang terjadi. Tetapi apabila di kaitkan dengan hukum Islam dan dilihat dari segi ‘urf sebenarnya pernikahan boleh dilakukan di kapan saja termasuk di bulan Muharram karena pada dasarnya kesialan ataupun keberuntungan datangnyanya dari Allah bukan dari hari, tanggal atau bulan.⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai tradisi Jawa yang berkaitan dengan pernikahan, sama-sama membahas mengenai tradisi Jawa terkait waktu pelaksanaan pernikahan, sama-sama menggunakan pendekatan studi kasus, dan menggunakan perspektif hukum Islam untuk menganalisis. Perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti adalah konteks waktu pernikahan, di mana penulis lebih fokus untuk menganalisis

⁵ Puput Dita Prasanti. “Pantangan Melakukan Perkawinan pada Bulan Muharram di Masyarakat Adat Jawa Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)” *Skripsi* IAIN Metro, 2020.

praktik nikah *malem songo* dan menganalisis sejauh mana tradisi nikah *malem songo* sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam khususnya dalam hal ketidaksesuaian weton, keyakinan akan keberkahan *malem songo* dan kebasahan waktu pernikahan yang di mana dalam Hukum Islam tidak mengatur secara khusus mengenai tiga hal tersebut.

Ketiga, Tesis yang di tulis oleh Ahmad Saifuddin Rosyid, dengan judul “Sakralitas Pernikahan *Malem Songo* (Studi Kasus Di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro”. Dalam tesis ini menerangkan bahwa pernikahan *malem songo* masyarakat Mburno merupakan waktu yang sakral untuk melakukan sebuah pernikahan, karena dalam pernikahan yang dilakukan di *malem songo* tidak menggunakan perhitungan Jawa atau di namakan *ngebo* bingung. Selain itu pernikahan yang dilakukan di *malem songo* secara eksplisit dan proses tidak berbeda dengan pernikahan pada umumnya, hanya waktu saja yang berbeda. Masyarakat Mburno melakukan tradisi nikah *malem songo* juga mempertimbangkan rasional maupun irasional. Pertimbangan rasionalnya yaitu, pernikahan *malem songo* mengandung nilai-nilai yang di anut oleh masyarakat Mburno yang sudah menjadi konsekuensi logis untuk melangsungkan pernikahan pada waktu tersebut. Sedangkan secara irasional masyarakat memilih *malem songo* untuk melangsungkan pernikahan karena hal tersebut sudah menjadi

tradisi yang ada di masyarakat.⁶ Persamaan dengan penelitian di atas yaitu, sama-sama membahas tradisi nikah *malem songo* yang dilakukan di malam ke-29 Ramadan, serta bagaimana masyarakat memaknai dan melestarikan tradisi tersebut. Perbedaan terletak pada pendekatan fokus kajian, tesis yang di tulis oleh Ahmad Saifuddin Rosyid lebih menekankan pada aspek sakralitas dan nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam tradisi tersebut. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah dalam skripsi ini akan menganalisis sejauh mana tradisi nikah *malem songo* sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam khususnya dalam hal ketidaksesuaian weton, keyakinan akan keberkahan *malem songo* dan kebasahan waktu pernikahan yang di mana dalam Hukum Islam tidak mengatur secara khusus mengenai tiga hal tersebut.

Keempat, Jurnal yang di tulis oleh Rinwanto, Nurul Hakim, Farida Isroani, Yudi Arianto dengan judul :Menghormati Tetua dan Norma Masyarakat: Memahami Larangan Adat Nikah *Malem Songo* Geblake Mbah”. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa masyarakat Desa Jegulo ketika melakukan pernikahan telah sesuai dengan hukum Islam, tetapi di masyarakat Desa Jegulo tradisi nikah *malem songo* tidak selalu diperbolehkan, meskipun pada dasarnya pernikahan yang dilakukan di *malem songo* tidak melanggar syariat Islam. Ada beberapa alasan masyarakat Desa Jegulo tidak memperbolehkan nikah di *malem songo* apabila pernikahan

⁶ Ahmad Saifudin Rosyid, “Sakralitas Pernikahan Malem Songo (Studi Kasus Di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro)”, *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

malem songo tersebut bertepatan dengan hari meninggalnya sesepuh seperti kakek atau nenek (*geblake mbah*) karena apabila pernikahan tersebut tetap dilakukan dianggap tidak hormat kepada sesepuh yang meninggal dan dianggap kurang baik apabila tetap dilakukan dan dianggap mengakibatkan kemadharatan.⁷ Persamaan dengan penelitian di atas yaitu bahasan mengenai tradisi nikah *malem songo* di masyarakat Jawa, serta mengkaji pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian dan pendekatan yang di gunakan. Jurnal tersebut berfokus pada larangan adat nikah *malem songo* yang bertepatan dengan *geblake mbah* (meninggalnya sesepuh), di mana larangan ini didasarkan pada prinsip *sadd al-dhari'ah* untuk mencegah hal-hal yang merugikan dan menjaga keharmonisan sosial serta penghormatan terhadap sesepuh. Sedangkan skripsi penulis akan menganalisis sejauh mana tradisi nikah *malem songo* sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam khususnya dalam hal ketidaksesuaian weton, keyakinan akan keberkahan *malem songo* dan kebasahan waktu pernikahan yang di mana dalam Hukum Islam tidak mengatur secara khusus mengenai tiga hal tersebut.

Kelima, Jurnal yang di tulis oleh Evi Dwi Intan Mey Prafito, Rihlatul Qurba, Kholila Mukaromah dengan judul “Tradisi Nikah *Malem Songo* di Tuban Jawa Timur: Studi

⁷ Yudi Arianto Rinwanto, Nurul Hakim, Farida Isroani, “Menghormati Tetua Dan Norma Masyarakat: Memahami Larangan Adat Nikah Malem Songo Geblake Mbah,” *Indonesian Journal of Cultural and Community Development* 14 No. 1 (2023): 6–10.

Living Hadis”. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa pernikahan *malem songo* merupakan suatu adat perkawinan yang dilakukan tanpa memakai perhitungan Jawa sama sekali tradisi nikah *malem songo* juga dijadikan sebagai kritik masyarakat terhadap perhitungan Jawa dan pandangan negatif terhadap bulan Ramadhan. Tradisi ini juga di jaga oleh masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan teks-teks hadis yang mendasarinya, seperti hadis mengenai pernikahan Nabi dengan Khadijah di bulan Syawal, hadis tentang keistimewaan bulan Ramadhan, serta hadis yang membahas kemuliaan malam *Lailatul Qadar*.⁸ Persamaan dengan penelitian di atas sama-sama membahas tradisi pernikahan *malem songo* yang dilakukan di malam ke-29 Ramadan di wilayah Tuban, keduanya sama-sama membahas bagaimana masyarakat memaknai tradisi ini sebagai bentuk keberkahan dan sebagai solusi atas ketidakcocokan weton dalam perhitungan Jawa. Perbedaannya terletak pada pendekatan dan fokus kajian masing-masing. Jurnal tersebut menggunakan pendekatan *living* hadis, yang meneliti bagaimana tradisi nikah *malem songo* dipengaruhi oleh pemahaman terhadap hadis-hadis tertentu. Sedangkan skripsi penulis akan menganalisis sejauh mana tradisi nikah *malem songo* sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam khususnya dalam hal ketidaksesuaian weton, keyakinan akan keberkahan *malem songo* dan kebasahan waktu pernikahan yang di mana dalam

⁸ Evi Dwi Intan Mey Prafitia, Rikhlatul Qurba, and Kholila Mukaromah, “Tradisi Nikah Malem Songo Di Tuban Jawa Timur: Studi Living Hadis,” *Canonica Religia*, vol. 1, no. 1, 2023, 57–72.

Hukum Islam tidak mengatur secara khusus mengenai tiga hal tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis yang diambil oleh peneliti untuk menemukan jawaban yang akurat atas pertanyaan terkait objek penelitian. Langkah-langkah sistematis tersebut meliputi proses identifikasi dan perumusan masalah, penyusunan kerangka berpikir, perumusan hipotesis, pembahasan masalah, serta pembuatan kesimpulan dan saran.⁹

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau kualitatif. Penelitian lapangan pada dasarnya adalah metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis mengenai apa yang sedang terjadi pada waktu tertentu di tengah kehidupan masyarakat.¹⁰ Penelitian ini juga menggunakan metodologi penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk mengamati hukum dalam praktik nyata dan meneliti bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini berdasarkan pada fakta-fakta yang di temukan di dalam masyarakat.

⁹ Dameria Sinaga, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)* (Jakarta: UKI Press, 2023). 5.

¹⁰ Mardalis, *Metodologi penelitian; Suatu Pendekatan Masalah*, (Jakarta: Bumi Askara, 2008), 8. Di akses dari <https://encr.pw/DzUED> pada 19 Oktober 2024.

Dalam hal ini objek penelitiannya adalah masyarakat yang melakukan pernikahan di *malem songo*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui data yang jelas mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap fenomena tradisi nikah *malem songo* yang ada di Desa Pabeyan Kecamatan Tambakboyo Tuban.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif bersifat normatif empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis tradisi berdasarkan kaidah Hukum Islam untuk memandang apakah tradisi *malem songo* di Desa Pabeyan Kecamatan Tambakboyo Tuban ini sesuai atau bertentangan. Sementara pendekatan empiris digunakan untuk melihat secara langsung praktik dan pemahaman masyarakat terhadap tradisi tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang di pilih untuk melakukan penelitian ini adalah di Desa Pabeyan Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban Jawa timur. Lokasi ini dipilih karena di Desa Pabeyan sendiri masih ada beberapa masyarakat yang melakukan tradisi nikah di *malem songo* sampai dengan sekarang.

3. Sumber Data

a. Data primer

Sumber data primer merupakan data yang di dapatkan secara langsung melalui wawancara dengan informan atau sumber asli. Sumber primer memberikan data langsung

kepada peneliti sebagai pengumpul data. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai masyarakat yang melakukan tradisi nikah *malem songo*, tokoh-tokoh agama dan juga tokoh adat di Desa Pabeyan, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh untuk mendukung sumber data primer. Data sekunder dalam penelitian hukum sering disebut dengan bahan hukum yang meliputi:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum atau yuridis, dalam penelitian ini bahan hukum yang di gunakan yaitu, Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang tidak diperoleh langsung oleh pengumpul data, melainkan melalui perantara, seperti orang lain atau dokumen.¹¹ Sumber data sekunder ini dapat

¹¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017, hlm 137. Di akses dari <https://acesse.dev/H6r2G> pada 19 Oktober 2024.

berupa buku, skripsi, jurnal, atau bahan lain yang relevan dengan penelitian yang sedang berlangsung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah interaksi antara dua orang untuk saling bertukar informasi dan gagasan melalui proses tanya jawab, sehingga dapat membentuk pemahaman tentang suatu topik tertentu.¹² Wawancara juga merupakan cara mengumpulkan data penelitian dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang di perlukan dalam penelitian.¹³ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat yang memahami mengenai tradisi nikah *malem songo*, serta masyarakat yang melakukan tradisi nikah *malem songo*.

2. Observasi

Observasi dalam penelitian merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung berbagai kejadian atau

¹² Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali Pers, 2020). 83.

¹³ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021). 68.

aktivitas masyarakat di lokasi penelitian secara terstruktur dan terencana, guna memperoleh data yang tepat dan sesuai dengan tujuan kajian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman dari peristiwa yang telah terjadi. Bentuk dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya penting yang dihasilkan oleh seseorang atau peneliti. Dokumen juga bisa berupa karya seperti seni, gambar bergerak, sketsa, dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif, dokumen berfungsi sebagai pelengkap antara metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian akan lebih terpercaya jika didukung oleh foto atau karya seni yang sudah ada.¹⁴

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian proses yang mencakup penelaahan, pengelompokan, penyusunan secara sistematis, penafsiran dan verifikasi data sehingga suatu fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan induktif merupakan metode di mana kesimpulan diperoleh berdasarkan temuan data lapangan terlebih

¹⁴ Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2020). 60.

dahulu, lalu dibandingkan atau diuji dengan teori yang telah ada.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap pembahasan dalam skripsi ini, penulis membagi penyusunannya ke dalam lima bab. Berikut adalah sistematika penulisannya:

BAB I Pendahuluan. Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II landasan teori mengenai definisi perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, dan juga membahas mengenai ‘urf.

BAB III berisi gambaran umum mengenai tradisi nikah *malem songo* yang ada di Desa Pabeyan Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban dan praktik nikah *malem songo* di Desa Pabeyan Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban

BAB IV berisikan analisis mengenai hasil penelitian dan juga analisis mengenai bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai fenomena tradisi nikah *malem songo* yang ada di Desa Pabeyan Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban.

BAB V Penutup. Pada bab ini peneliti akan menyajikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan skripsi,

¹⁵ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021). 4.

serta memberikan saran terkait tujuan dan manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari tulisan ini

Bagian akhir dalam penelitian ini berisikan daftar pustaka, lampiran, dokumentasi dan daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, ‘URF, DAN TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL

A. Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

Perkawinan biasanya di artikan sebagai akad atau bersetubuh. Menurut para ahli usul dan bahasa, makna asli dari nikah adalah bersetubuh, sedangkan akad dianggap sebagai makna kiasan. Perkawinan merupakan akad atau perjanjian yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga yang sakinah *mawaddah* dan *warahmah*. Sebagaimana dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II Pasal 2 yang mengartikan perkawinan merupakan akad yang kuat untuk mematuhi ketetapan Allah dan bagi yang melaksanakan dinilai sebagai ibadah.¹⁶ Di mana dalam sebuah pernikahan dianggap sebagai ibadah terpanjang yang dilakukan oleh manusia untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, dan juga penuh dengan kasih sayang. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah hubungan atau ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membangun

¹⁶ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004). 11.

keluarga yang harmonis, langgeng, dan berdasarkan kepada Tuhan yang maha Esa.

Perkawinan merupakan suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul, baik untuk dirinya sendiri maupun bagi umatnya. Perkawinan juga merupakan salah satu cara untuk mendapatkan keturunan-keturunan yang diharapkan bisa bermanfaat baik untuk diri sendiri, orang lain, negara, maupun agamanya. Dalam Islam, perkawinan merupakan suatu ikatan pernikahan yang sangat kokoh, atau *mitsaqan ghalizhan* yang bertujuan untuk menaati perintah Allah dan menjalankannya sebagai bentuk ibadah. Tujuan dari sebuah perkawinan pada dasarnya untuk membentuk dan membangun sebuah keluarga yang bahagia dan kekal.

Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur mengenai keabsahan sebuah perkawinan, ayat (1) suatu perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dari agama dan kepercayaan masing-masing, ayat (2) setiap perkawinan wajib di daftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁷ Perkawinan dianggap sah apabila rukun dan syarat dalam sebuah perkawinan sudah dipenuhi. Apabila salah satu rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami, yaitu setiap suami hanya diperbolehkan mempunyai satu istri dan sebaliknya, seorang istri hanya diperbolehkan memiliki

¹⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

satu suami. Hal ini diatur dalam Bab IV Perkawinan Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

Meskipun pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami tetapi tidak menutup kemungkinan untuk seseorang melakukan poligami, dan hal ini tidak bertentangan dengan HAM (Hak Asasi Manusia)¹⁸. Tetapi perlu di garis bawahi bahwa melakukan poligami harus sesuai dan memenuhi syarat-syarat yang sudah di tentukan.

Melangsungkan sebuah perkawinan merupakan salah satu cara untuk menjaga garis keturunan secara sah, yang di mana dalam hal ini orang tua harus memastikan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu mendapatkan hak-haknya, seperti nafkah dan pengasuhan. Tanggung jawab orang tua untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah bagian penting dari tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu agar keturunan tetap terjaga dan terlindungi. Jika orang tua tidak memenuhi hak ini, dampaknya akan besar terhadap perkembangan dan masa depan anak.¹⁹

Pemenuhan hak-hak anak, secara material maupun non-material menjadi upaya dari pelestarian keturunan yang berkualitas. Kebutuhan dasar anak seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, layanan kesehatan, serta pendidikan sangat berperan penting dalam mendukung

¹⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “UU Perkawinan Tidak Tutup Pintu Poligami” ,<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=1338&menu=2> di akses pada tanggal 9 Maret 2025.

¹⁹ Alfian Qodri Azizi, “Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia,” *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 7, no. 1 (2020): 1–22.

tumbuh kembang anak secara optimal. Pemenuhan kebutuhan tersebut bertujuan agar anak dapat berkembang menjadi pribadi yang kompeten untuk mewujudkan kemakmuran.²⁰

Pernikahan atau perkawinan dalam Islam bukan hanya menyatukan dua insan dalam ikatan lahir dan batin, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga dan meneruskan keturunan. Pernikahan yang dilakukan di usia matang dan atas dasar kesiapan lahir batin memiliki dampak besar dalam membentuk generasi yang kuat, baik dari sisi moral, spiritual, maupun sosial. Sebaliknya, pernikahan anak atau pernikahan dini berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial dan keagamaan. Dalam hal ini, peran orang tua menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan menikah bukan sekedar mengikuti tradisi atau tekanan sosial. Stakeholder yang paling efektif dalam mengatasi pernikahan dini adalah orang tua, meskipun faktanya pernikahan dini masih banyak didukung oleh orang tua dengan alasan-alasan tertentu.²¹ Maka dari itu peran orang tua untuk mengedukasi anaknya tentang kesiapan berumah tangga dan pentingnya pendidikan, moralitas serta kedewasaan menjadi hal yang sangat penting .

²⁰ Nurhadi Nurhadi and Alfian Qodri Azizi, "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 2 (2019): 55.

²¹ Alfian Qodri Azizi, and M Khoirur Rofiq, "Peran Stakeholder Dalam Mengatasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2024): 182–197.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam Al-Qur'an perkawinan sudah dijelaskan dalam Q.S. An-Nur Ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (Q.S. 24 [An-Nur]:32)²²

Selain itu terdapat juga dalam Q.S. Ar-um Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

²²Tim Penerjemah, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 694.

tanda bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. 30 [Ar-Rum]:21)²³

Dalam Islam pernikahan merupakan hal yang sangat dianjurkan untuk semua manusia, seperti yang diterangkan dalam sebuah hadis yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*Abdullah Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam bersabda pada kami: “Hai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu dapat menjaga pandangan dan kemaluan, dan barang siapa di antara kalian yang belum mampu menikah maka berpuasalah, karena berpuasa dapat menundukkan pandangan (syahwat)”. (Muttafaq Alaihi).*²⁴

Ulama Fiqh menjelaskan bahwa pernikahan bisa mempunyai hukum yang berbeda-beda tergantung pada kondisi serta faktor yang mempengaruhi individu yang menikah seperti:

²³ Tim Penerjemah, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 788.

²⁴ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Jilid 2* (Jakarta: Darus Sunnah, 2013). 602.

- a. Wajib, apabila seseorang tersebut sudah mampu baik secara finansial, fisik, mental dan apabila tidak segera melakukan pernikahan di khawatirkan seseorang tersebut akan terjerumus dalam kemaksiatan dan perbuatan zina maka dia wajib hukumnya untuk melakukan pernikahan
- b. Sunah, apabila seseorang sudah mampu untuk melakukan sebuah pernikahan tetapi dia masih bisa menahan dirinya agar tidak melakukan atau terjerumus dalam kemaksiatan dan perbuatan zina
- c. Haram. Jika seseorang tidak mampu memenuhi nafkah baik lahir maupun batin kepada istrinya
- d. Makruh, jika seseorang tidak memiliki keinginan untuk menikah atau tidak mampu menjalankan tanggung jawab dalam pernikahan, maka pernikahan tersebut makruh hukumnya
- e. Mubah, bagi seseorang yang tidak memiliki alasan yang melarang dirinya untuk menikah, maka pernikahan baginya bersifat mubah.²⁵

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur mengenai keabsahan sebuah perkawinan, ayat (1) suatu perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dari agama dan

²⁵ Alfa Singgani, Adam, and M. Taufan, "Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam," *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0* 3 (2024): 194–97.

kepercayaan masing-masing, ayat (2) setiap perkawinan wajib di daftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perkawinan dianggap sah apabila rukun dan syarat dalam sebuah perkawinan sudah dipenuhi. Apabila salah satu rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

Tidak ada kesepakatan yang dilakukan oleh para fuqaha mengenai jumlah rukun pada sebuah perkawinan atau pernikahan. Sebab sebagian dari mereka menganggap suatu unsur sebagai bagian dari hukum pernikahan, sedangkan yang lain menggolongkan sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan. Imam Syafi'i menyebutkan bahwa terdapat lima rukun nikah yaitu, calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, ijab qabul. Sementara itu Imam Malik, berpendapat rukun nikah mencakup wali, mahar, calon suami, calon istri, dan ijab qabul.²⁶ Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan beberapa rukun dalam sebuah pernikahan di antaranya, adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab qabul.²⁷

Para ahli hukum Islam di Indonesia sepakat bahwa suatu pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam akad nikah. Adapun rukun dan syarat nikah yaitu:

²⁶ Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah (Kairo: Maktabah at-Tijariyah, t.t.), IV. Diakses dari <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703>

²⁷ Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*. 15

- a. Calon suami dengan syarat:
 - 1. Beragama Islam
 - 2. Laki-laki
 - 3. Jelas orangnya
 - 4. Tidak dalam keadaan ihram
 - 5. Kehendak sendiri bukan paksaan
 - 6. Bisa memberikan persetujuan
 - 7. Buka mahram dengan calon istri
- b. Calon istri dengan syarat:
 - 1. Beragama Islam
 - 2. Bukan mahram calon suami
 - 3. Tidak dalam keadaan iddah
 - 4. Kehendak sendiri bukan paksaan
 - 5. Bukan saudara sesusuan dengan calon suami
- c. Wali nikah dengan syarat:
 - 1. Laki-laki
 - 2. Dewasa
 - 3. Memiliki hak untuk melakukan perwalian
 - 4. Tidak ada halangan dalam perwaliannya
- d. Saksi nikah dengan syarat:
 - 1. Di saksikan secara langsung oleh minimal dua orang laki-laki
 - 2. Hadir dalam ijab qabul
 - 3. Mengerti maksud akad
 - 4. Beragama Islam
 - 5. Dewasa
- e. Ijab qabul dengan syarat:
 - 1. Adanya pernyataan pernikahan dari wali

2. Penerimaan dari calon suami
3. Menggunakan kata-kata yang secara jelas mengandung makna pernikahan baik dalam bahasa asli ataupun terjemahannya
4. Ijab dan qabul harus berlangsung secara berkesinambungan tanpa jeda yang terlalu lama
5. Para pihak yang terlibat dalam prosesi akad nikah tidak boleh dalam keadaan ihram haji atau umrah
6. Akad nikah harus di saksi minimal empat orang yang hadir dalam satu majelis.

4. Larangan Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu hal yang dianjurkan untuk setiap manusia, namun dalam keadaan tertentu perkawinan tidak boleh dilakukan dan haram. Larangan yang dimaksud dalam hal ini yaitu orang-orang yang tidak boleh melakukan pernikahan, yaitu perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki. Dalam hukum Islam, terdapat beberapa larangan pernikahan, khususnya terkait dengan wanita-wanita yang haram dinikahi. Larangan ini terbagi menjadi dua kategori yaitu, haram *muabbad* (haram selamanya) dan haram *muaqqat* (haram sementara). Di antara larangan-larangan para ulama ada yang sepakat dan ada juga yang masih diperselisihkan.

Larangan perkawinan ini didasarkan pada Q.S. An-nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. 4 [An-Nisa]:23).²⁸

Pada ayat ini menjelaskan bahwa, Allah mengategorikan perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Larangan tersebut terbagi menjadi beberapa sebab, yaitu karena hubungan darah (nasab), hubungan persusuan, dan di sebabkan adanya hubungan *mushaharah* atau besan.

A. Wanita yang haram dinikahi yang disebabkan adanya hubungan darah (nasab):

1. Ibu kandung dan semua perempuan dari garis keturunan ke atas (seperti nenek)
2. Anak perempuan dan semua keturunannya ke bawah (seperti cucu perempuan)
3. Saudara perempuan kandung dari ayah dan ibu
4. Saudara perempuan seayah
5. Saudara perempuan seibu
6. Keponakan perempuan dari saudara laki-laki (anak perempuan dari saudara laki-laki)

²⁸ Tim Penerjemah, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 264.

7. Keponakan perempuan dari saudara perempuan (anak perempuan dari saudara perempuan).²⁹

B. Wanita yang di haramkan dinikahi sebab adanya hubungan persusuan

Fuqaha sependapat mengenai hal-hal yang di haramkan sebab adanya hubungan persusuan saka seperti ha-hal yang di haramkan oleh hubungan nasab. Maksudnya perempuan yang menyusui (ibu susu) sama kedudukannya dengan seorang ibu. Syarat yang harus terpenuhi dalam penyusuan sehingga menyusui bisa menjadi penyebab haram untuk menikah yaitu: usia anak yang menyusu di bawah dua tahun dan menyusui sebanyak lima kali kenyang.

1. Perempuan yang menyusui (ibu susu) dan seluruh garis keturunannya ke atas
2. Anak perempuan yang disusui oleh istri (anak susu) beserta keturunannya
3. Saudara perempuan sepersusuan
4. Anak perempuan dari saudara sepersusuan.

C. Wanita yang diharamkan dinikahi sebab hubungan *mushaharah* atau besan

1. Ibu mertua
2. Menantu perempuan

²⁹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffa Learning Center, 2019). 111.

3. Istri bapak (ibu tiri)
4. Anak tiri perempuan dari istri yang telah di gauli.

Ketiga macam orang yang haram untuk dinikahi sebab adanya hubungan nasab. Persusuan, dan *mushahaharah* merupakan larangan yang bersifat selamanya atau abadi. Tidak diperbolehkan laki-laki menikahi wanita tersebut sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun.

Selain itu ada penghalang pernikahan yang *muaqqat* (bersifat sementara) yaitu larangan menikahi seorang wanita untuk sementara waktu, bukan selamanya. Maksudnya, selama penyebab atau kondisi yang menjadi penghalang itu hilang maka pernikahan dengan wanita tersebut menjadi boleh atau halal menurut hukum Islam. Contoh penghalang *muaqqat* (sementara) yaitu:

1. Wanita yang masih menjadi istri orang lain
2. Wanita yang masih dalam masa iddah
3. Menikahi dua perempuan sekaligus (istri dan saudara perempuan istri)
4. Menikahi wanita kelima
5. Wanita non muslim

B. ‘Urf

1. Definisi ‘Urf

Kata ‘Urf berasal dari Bahasa Arab, yakni “*al-‘urf*” (العرف) yang merujuk pada kebiasaan atau adat

istiadat. Akar kata “*al-‘urf*” adalah “*arafa*” (عرف) yang artinya mengetahui, mengenal.³⁰ Secara etimologi ‘urf mempunyai arti “yang baik” atau juga berarti perulangan. Kata adat diambil dari kata *al-mua’wadah* yang artinya mengulang-ulangi. Secara istilah sebagian ulama ushul memberikan definisi ‘urf dan adat dengan makna yang serupa, yaitu sesuatu yang sudah dikenal luas oleh masyarakat dan telah menjadi kebiasaan mereka. Hal ini bisa berupa ucapan, tindakan, atau kondisi tertentu yang di tinggalkan. Contohnya adalah kesepahaman dal praktik jual beli tanpa ada *sighat* secara *lafdziah*.³¹

Menurut As-Syarif ‘Ali bin Muhammad al-Jurjani dalam *al-Ta’rifat* definisi ‘urf yaitu, sesuatu yang diyakini oleh jiwa, diterima oleh akal dan selaras dengan fitrah manusia.³²

Untuk bisa dikatakan sebagai ‘urf maka harus memenuhi empat unsur yaitu:

1. Adanya ucapan atau tindakan yang dipahami oleh manusia
2. Ucapan atau tindakan tersebut dilakukan secara berulang

³⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). 919.

³¹ Muhammad Mahmud Nasution, “Eksistensi ‘Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam H. Muhammad Mahmud Nasution, Lc, MA,” *Al - Mau’izhah* 8, no. 2, 2022, 221-236.

³² Muhammad Furqan and Syahrial Syahrial, “Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi’ī,” *Jurnal Al-Nadhair*, vol. 1, no. 2, 2022. 73-92.

3. Terjadinya ucapan atau tindakan tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran dari akal yang sehat
4. Dapat diterima oleh masyarakat secara luas.³³

Menurut Wahbah Az-Zuhaili mengartikan ‘urf sebagai kebiasaan yang dilakukan manusia secara berulang sehingga menjadi umum di tengah masyarakat, atau penggunaan suatu lafadz dengan makna khusus meskipun arti aslinya berbeda.³⁴

‘Urf merupakan bagian dari adat, karena pada dasarnya adat lebih umum daripada ‘urf. ‘Urf harus diterima dan berlaku di kalangan mayoritas masyarakat dalam suatu daerah, bukan hanya terbatas pada individu atau kelompok tertentu. Selain itu, ‘urf tidak termasuk kebiasaan alami sebagaimana yang sering di temukan dalam adat, ‘urf terbentuk melalui proses pemikiran dan pengalaman.³⁵

Sebagian ulama ushul fiqh menganggap ‘urf dan adat memiliki dua pemahaman, ada yang menganggap bahwa ‘urf dan adat merupakan hal yang sama dan

³³ *Ibid.*

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili Ushul al-Fiqh al-Islam, Juz II, Cet II (Bayrut: Dar al-Fikr, 1986), hal. 104 sebagaimana dikutip dari <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/1509> pada tanggal 19 Februari 2025.

³⁵ Wandu Sulfan, “Eksistensi ‘Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh,” *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181,

sebagian lagi menganggap bahwa ‘urf dan adat tidak sama, di mana adat merupakan suatu kebiasaan yang berlaku secara umum tanpa membedakan antara kebiasaan individu dan kebiasaan suatu kelompok masyarakat. Hal ini seperti pendapat dari ‘abd al-‘Aziz al-Kayyath, Ahmad Fahmi Abu sunnah, Mustafa az-Zarqa’.³⁶

Kaidah ushuliyah harus difungsikan secara kontekstual, karena tidak semua dalil syar’i dapat diterapkan secara kaku sebab akan menimbulkan pemahaman hukum yang sempit dan terlepas dari konteks sejarahnya, oleh karena itu, dalam memahami hukum Islam diperlukan penggabungan antara pendekatan normatif yang berbasis teks dan pendekatan empiris yang mempertimbangkan realitas sosial.³⁷

2. Pembagian ‘Urf

‘Urf di bagi menjadi beberapa macam, ditinjau dari segi boleh dijadikannya hujjah:

- a. ‘Urf shahih yaitu, segala sesuatu yang telah dikenal luas oleh masyarakat baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan yang sesuai dengan syariat Islam. Urf shahih tidak

³⁶ Muhammad Mahmud Nasution, “Eksistensi ‘Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam H. Muhammad Mahmud Nasution, Lc, MA,” *Al - Mau’izhah* 8, no. 2, 2022, 221-236.

³⁷ Alfian Qodri Azizi, “Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis Dan Kontekstual,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 14–31.

bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadis)

- b. 'Urf fasid yaitu, kebiasaan yang dilakukan oleh manusia yang kebiasaan tersebut bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadis).

Dari segi objek 'urf dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. 'Urf lafdzi atau qauli yaitu, kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafadz yang memiliki makna yang berbeda dengan makna aslinya, namun ketika lafadz tersebut diucapkan mereka langsung memahami sesuai dengan pengertian yang berlaku di lingkungan mereka. Contohnya ungkapan daging yang berarti daging sapi, padahal kata daging bisa mencakup daging kambing, ataupun daging ayam.
- b. 'Urf amali yaitu, kebiasaan masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat terkait dengan tindakan-tindakan rutin dalam kehidupan mereka yang tidak melibatkan kepentingan orang lain dan dianggap sebagai norma dalam masyarakat.³⁸ Contohnya memakai baju yang bagus ketika akan pergi ke acara tertentu.

Dari segi cakupan makna 'urf di bagi menjadi dua yaitu:

³⁸ Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, "Pengaruh Realitas Sosial Terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah Atas Konsep 'Urf," *Tsaqafah* 13, no. 2, 2018, 279-296.

- a. ‘Urf am yaitu kebiasaan atau tradisi yang diterima secara luas oleh masyarakat di berbagai wilayah
- b. ‘Urf khas yaitu kebiasaan atau tradisi yang hanya berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

Sedangkan A. Djazuli, Nurol Aen, Abdul Wahhab Khallaf, Mukhtar Yahya, dan Fatchurrahman membagi ‘urf menjadi dua kategori, yaitu ‘urf shahih dan ‘urf fasid. Pembagian ‘urf ini merujuk pada keabsahan atau kesesuaian dengan syariat, yakni yang diterima dan disyariatkan serta yang tidak disyariatkan.

3. Kedudukan ‘Urf dalam Sumber Hukum

Para ulama sepakat bahwa ‘urf bisa dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum selama tidak bertentangan dengan nash dan syariat Islam. Mereka bersandar pada Q.S. Al- A’raf ayat 199 yang berbunyi:

حُذِرَ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”. (Q.S. 7 [Al-A’raf]: 199).*³⁹

Dalam beberapa hadis nabi, kata ‘urf disebutkan dalam berbagai konteks. Salah satunya terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud, yang

³⁹ Tim Penerjemah, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 400.

menunjukkan bahwa kebiasaan atau adat ('urf) telah dikenal dan digunakan sebagai dasar dalam penetapan hukum atau dalam penyelesaian persoalan sosial keagamaan pada masa Rasulullah. Hadis tersebut yaitu:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam, maka menurut Allah juga baik.” (HR. Imam Ahmad).⁴⁰

Hadis tersebut diwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dengan sanad marfu'. Berdasarkan hadis ini, para ulama fiqih berijtihad mengenai konsep 'urf, yang menyatakan bahwa suatu kebiasaan yang telah umum dilakukan oleh kaum Muslimin dan dipandang baik, maka hal tersebut juga dianggap baik disisi Allah SWT. dan boleh diamalkan.

Imam Hanafi menggunakan 'urf sebagai dasar dalam *berhujjah* ketika tidak ada hukum yang jelas dalam nash Al-Qur'an, Hadits, Ijma', serta Istihsan. Istihsan yang di maksud bisa berupa istihsan Qiyas (terjadi ketika ada dua sifat yang memerlukan dua qiyas yang berbeda) maupun Istihsan Atsar (karena adanya faktor yang mendorong untuk meninggalkan qiyas yang lebih jelas).⁴¹

⁴⁰ Abu 'Abdillah Ahmad bin Hanbal al-Syibani. Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, (Beirut: Dar Ihya' alTurats al-'Arabi) jld. I, 379.

⁴¹ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab, Cet. I, Edisi II, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, hal. 174-175. Di akses dari

<https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/AlMauizhah/article/viewFile/7238/425>

Malikiyah meninggalkan qiyas jika qiyas tersebut bertentangan dengan ‘urf, dengan *mentakhshiskan* yang umum dan *menta’qidkan* yang mutlak. Sementara itu Imam Syafi’i menerima ‘urf selama tidak bertentangan dengan nash.

Dalam konteks hukum Islam, para ulama berpendapat bahwa hanya ‘urf yang shahih (benar) yang dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf dapat diubah seiring dengan kemungkinan perubahan pada ‘urf itu sendiri, atau perubahan yang terjadi pada tempat, waktu, dan faktor lainnya.⁴²

‘Urf bisa dijadikan sumber hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. ‘Urf berlaku secara universal atau umum, yang di mana ‘urf tersebut terjadi pada sebagian besar peristiwa yang muncul di tengah-tengah masyarakat, dan penerapannya diterima serta dianut oleh mayoritas anggota masyarakat tersebut.
2. ‘Urf yang dijadikan dasar harus sudah ada terlebih dahulu sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya

⁴² Fitra Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2, 2019, 155–176.

3. ‘Urf tidak boleh bertentangan dengan apa yang secara tegas diungkapkan dalam suatu transaksi
4. ‘Urf tidak boleh bertentangan dengan nash, sehingga tidak menghalangi penerapan hukum yang terkandung dalam nash tersebut.⁴³

Sebagian besar ulama menerima ‘urf sebagai sarana dalam penetapan hukum Islam, sehingga bisa dijadikan sebagai hujjah. Mereka menyusun kaidah-kaidah ushuliyah atau fiqhiyah yang berhubungan dengan keabsahan ‘urf yaitu⁴⁴:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat (kebiasaan) bisa dijadikan sebagai hukum”

Kaidah ini menunjukkan bahwa kebiasaan atau adat yang berlaku secara luas dan tidak bertentangan dengan syariat bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan suatu Ketentuan hukum.

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ

“Perubahan hukum di sebabkan oleh perubahan zaman dan tempat”

⁴³ Furqan and Syahril, “Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi’ī”, Jurnal Al-Nadhair, vol. 1, No.2, 2022, 73-92.

⁴⁴ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Penerbit Beranda Publishing, 2012). 96.

Kaidah ini menunjukkan bahwa Hukum Islam bersifat fleksibel dan elastis, yang mana hukum bisa berubah sesuai dengan kondisi masyarakat, tempat dan waktu. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat tanpa menyimpang dari prinsip syariat.

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِاللَّهِ ۝

“Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar (‘urf) sama dengan menetapkan hukum berdasarkan nash”

Kaidah ini menyatakan bahwa adat atau kebiasaan yang sudah berlaku luas di masyarakat bisa dijadikan landasan hukum yang kuat sebagaimana segala sesuatu yang disandarkan kepada nash, selama tidak bertentangan dengan syari’at.

C. Teori Fungsionalisme Struktural

1. Definisi Fungsionalisme Struktural

Fungsionalisme struktural merupakan salah satu pendekatan dalam sosiologi yang melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang tersusun atas berbagai elemen yang saling terikat dan bekerja secara terpadu, di mana setiap bagian tidak dapat menjalankan perannya secara terpisah tanpa keterkaitan dengan bagian lainnya. kemudian, jika terjadi perubahan pada salah satu bagian, maka hal itu akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam

sistem secara keseluruhan dan pada akhirnya akan memicu perubahan pada bagian-bagian lainnya.⁴⁵

Tokoh yang dikenal sebagai penggagas utama teori ini adalah Talcott Parsons dan Robbert K. Marton. Teori fungsionalisme struktural menganggap masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Apabila ada perubahan pada satu bagian maka bisa mempengaruhi perubahan pada bagian yang lain.⁴⁶

Teori ini juga menekankan pentingnya konsep integrasi sosial, di mana kesamaan nilai dan norma sosial menjadi landasan terciptanya kerja sama di dalam masyarakat, selain itu, teori ini juga menyoroti peran fungsi-fungsi sosial dalam menjaga keseimbangan dan kestabilan sosial. Pendekatan fungsionalisme struktural tidak hanya digunakan dalam kajian sosiologi, tetapi juga diterapkan dalam disiplin ilmu lainnya seperti antropologi dan ilmu politik.⁴⁷

Berikut beberapa pokok pikiran penting dari Talcott Parsons, yaitu konsep AGIL merupakan singkatan dari empat persyaratan fungsional yang terdiri dari *adaptation* (adaptasi), *goal attainment* (pencapaian

⁴⁵ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern (Edisi Revisi)*, Prestasi Pustaka (Maukere: Penerbit Ledalero, 2021), 65.

⁴⁶ Haris Andi, *Teori Sosiologi Modern* (Yogyakarta: CV. Fawwaz Mediapipta, 2020). 16.

⁴⁷ Hidir Achmad dan Malik Rahman, *Teori Sosiologi Modern* (Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024). 14.

tujuan), *integration* (integrasi), *latency* (pemeliharaan pola-pola yang sudah ada). Fungsi dimaknai sebagai segala bentuk aktivitas yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan atau berbagai keperluan dari suatu sistem. Berdasarkan pengertian tersebut, Parons meyakini bahwa terdapat empat syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu masyarakat dapat berfungsi dan berjalan secara optimal.

2. Sejarah Teori Fungsionalisme Struktural

Tokoh sosiolog klasik yang mempunyai pengaruh kuat dalam lahirnya teori fungsionalisme struktural diantaranya yaitu, Auguste Comte, Herbert spencer, dan Emile Durkheim. Konsep normatif mengenai masyarakat yang “baik” dicetuskan oleh Auguste Comte. Kebaikan dalam hal ini merupakan segala sesuatu yang memiliki kontribusi untuk bisa mempertahankan masyarakat secara menyeluruh. Sedangkan yang di maksud dengan masyarakat yang baik yaitu masyarakat yang teratur, yakni masyarakat yang selalu berada dalam kondisi seimbang atau stabil, sebagaimana keadaan yang terjadi sebelum terjadinya revolusi Prancis. Selain itu, Aguste Comte juga membandingkan masyarakat dengan organisme hidup, seperti tumbuhan atau hewan. Dalam biologi seseorang yang mempelajari organisme individual yakni tumbuhan atau hewan, tetapi dalam sosiologi orang yang mempelajari organisme sosial yakni masyarakat itu sendiri.

Herbert Spencer juga memiliki pandangan yang sama yaitu membandingkan masyarakat dengan organisme individual (hewan atau tumbuhan), karena Spencer melihat kesamaan antara organisme individual dengan masyarakat sebagai organisme sosial. Herbert Spencer memiliki sejumlah gagasan yang memberi pengaruh besar terhadap perkembangan teori fungsionalisme struktural. Pandangannya mengenai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh organisme individu agar dapat bertahan hidup turut dijadikan acuan oleh pendekatan fungsionalisme struktural, dalam menjelaskan pentingnya keberadaan komponen-komponen tertentu dalam masyarakat agar mampu bertahan. Selain itu Spencer juga merumuskan teori evolusi sosial yang turut membentuk pandangan fungsionalisme struktural mengenai perubahan sosial yang berlangsung secara bertahap atau evolutif.

Perkembangan teori fungsionalisme struktural juga di pengaruhi oleh Emile Durkheim, yang di mana dalam terminologi fungsionalisme struktural, Durkehim banyak membahas mengenai struktur-struktur, fungsi-fungsi, serta kaitannya dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Teori fungsionalisme struktural dibangun atas dasar sejumlah gagasan dari ketiga sosiolog klasik tersebut. Para pendukung teori ini fokus pada sistem secara menyeluruh dan menelaah bagaimana berbagai

komponen yang berbeda memberikan pengaruh terhadap keseluruhan sistem.⁴⁸

⁴⁸ Raho, *Teori Sosiologi Modern (Edisi Revisi)*. 62-65.

BAB III

PRAKTIK TRADISI NIKAH MALEM SONGO DI DESA PABEYAN KECAMATAN TAMBAKBOYO KABUPATEN TUBAN

A. Gambaran Umum Desa Pabeyan Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban

1. Keadaan Geografis dan Sejarah Desa Pabeyan

Desa Pabeyan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tambakboyo. Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Desa Pabeyan memiliki kode wilayah 35.23.06.2010 dan kode pos 62353.⁴⁹ Desa Pabeyan terletak sekitar 31 kilometer dari pusat Kota Tuban dan dapat dijangkau dalam waktu sekitar 40 hingga 45 menit. Letak astronomis Desa Pabeyan yaitu 111.5090 LS-6.4808 BT. Dengan luas desa sekitar 0,46 Km². Secara administratif Desa Pabeyan berbatasan dengan:

Utara : Laut Jawa
Timur : Desa Tambakboyo
Selatan : Desa Klutuk
Barat : Desa Gadon

Desa Pabeyan berada di kawasan pesisir utara Pulau Jawa, desa ini memiliki potensi yang besar di sektor

⁴⁹ Di akses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pabeyan,_Tambakboyo,_Tuban pada tanggal 22 April 2025.

kelautan dan perikanan. Desa Pabeyan memiliki luas wilayah sekitar 52 hektar dengan ketinggian rata-rata 4 meter di atas permukaan laut. Kondisi ini mengakibatkan desa rentan terhadap abrasi dan banjir rob, terutama pada saat musim hujan atau gelombang laut yang tinggi. Terdapat dua dusun di Desa Pabeyan yaitu, Dusun Karangrejo dan Dusun Pabeyan.

Sejarah Desa Pabeyan, Desa Pabean berasal dari kata “Kepabeanan” yang mana dikarenakan dahulu pada zaman penjajahan, di daerah ini terdapat sebuah tempat yang menjadi pusat jual beli ikan dan terdapat sebuah kantor kepabeanan.⁵⁰ Hal ini mengindikasikan bahwa Desa Pabeyan memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan dan pelayaran di wilayah pesisir utara Jawa.

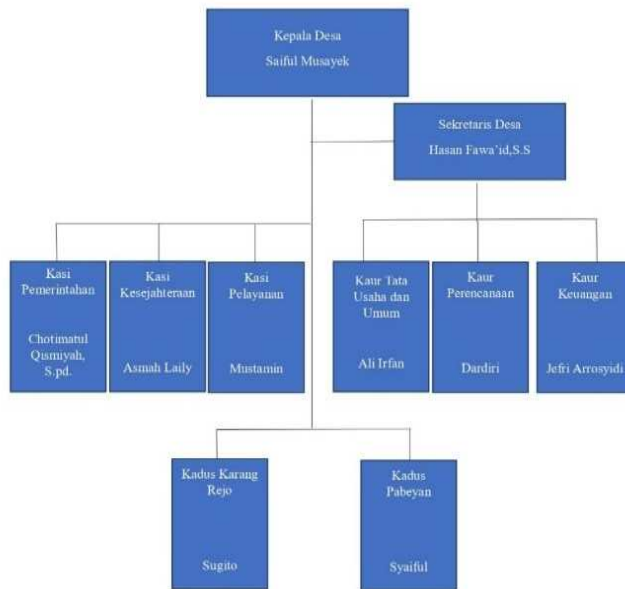
2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa Pabeyan

Struktur organisasi dan tata kerja perangkat Desa Pabeyan, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban mengikuti ketentuan umum yang berlaku di wilayah tersebut. Struktur ini dirancang untuk memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan efektif dan efisien dalam melayani masyarakat serta melaksanakan pembangunan di tingkat desa.

⁵⁰ Diperoleh dari Kantor Desa Pabeyan, pada tanggal 23 April 2025.

Susunan struktur organisasi dan tata kerja perangkat Desa Pabeyan Kecamatan Tambakboyo tahun 2025:

Gambar 3.1: Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa Pabeyan 2025



Sumber: Kantor Desa Pabeyan, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, 2025

Keterangan dari struktur organisasi dan tata kerja perangkat Desa Pabeyan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa : Saiful Musayek
- b. Sekretaris Desa : Hasan Fawa'id
- c. KASI Pemerintahan : Chotimatul Qismiyah
- d. KASI Kesejahteraan : Asmah Laily

- e. KASI Pelayanan : Mustamim
- f. KAUR Tata Usaha dan Umum: Ali Irfan
- g. KAUR Perencanaan : Dardiri
- h. KAUR Keuangan : Jefri Arrosyidi
- i. KADUS Karangrejo : Sugito
- j. KADUS Pabeyan : Saiful

3. Keadaan Penduduk Desa Pabeyan

Desa Pabeyan Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban memiliki 9 RT dan 3 RW. Jumlah penduduk Desa Pabeyan di tahun 2024 diperkirakan terdapat sekitar 2.373 jiwa, yakni 1.227 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1.146 berjenis kelamin perempuan.⁵¹

Tabel 3.1 Daftar Jumlah Penduduk Desa Pabeyan Tahun 2024

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	1.227 Jiwa	51,7%
2.	Perempuan	1.146 Jiwa	48,3%
		2.373 Jiwa	100%

Sumber: Kantor Desa Pabeyan, *Rekapitulasi Penduduk* 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat penduduk Desa Pabeyan yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak

⁵¹ Diperoleh dari kantor Desa Pabeyan pada Tanggal 22 April 2025.

dibandingkan perempuan. Penduduk Desa Pabeyan tersebar di dua dusun, yaitu Dusun Karangrejo dan Dusun Pabeyan dengan mata pencaharian utama sebagai nelayan dan pelaku usaha sektor di perikanan.

4. Perekonomian Masyarakat Desa Pabeyan

Perekonomian masyarakat Desa Pabeyan, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban didominasi oleh sektor kelautan dan perikanan, yang di mana mayoritas masyarakat Desa Pabeyan bermata pencaharian sebagai seorang nelayan. Dengan lokasinya yang berada di pesisir utara Jawa Timur menjadi alasan utama bagi masyarakat untuk menjadi nelayan. Mayoritas masyarakat Desa Pabeyan menggantungkan hidup pada aktivitas nelayan. Tetapi terdapat tantangan seperti ketika gelombang laut tinggi dan abrasi pantai bisa merusak perahu-perahu masyarakat setempat, sehingga mengganggu aktivitas melaut dan berdampak pada pendapatan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman selain bermata pencaharian sebagai nelayan, masyarakat Desa Pabeyan juga banyak yang menjadi pedagang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya produk-produk olahan hasil perikanan di sepanjang jalan Pabeyan, seperti kerupuk

ikan, ikan kering, ikan asin, berbagai olahan dari ikan, keripik ikan dan lain sebagainya.⁵²

Sebagai masyarakat yang hidup di pesisir, mereka hanya bisa bergantung pada hasil laut yang mereka dapat untuk bisa menghasilkan uang. Tetapi terkadang hasil yang para nelayan di Desa Pabeyan dapatkan tidak menentu, terkadang kalau hasil tangkapan mereka banyak maka sehari bisa mendapatkan uang sekitar Rp.500.000 bahkan bisa lebih, tetapi jika cuaca buruk dan tidak memungkinkan mereka untuk melaut maka mereka bisa tidak mendapatkan uang sama sekali. Oleh karena itu banyak istri-istri dari nelayan juga ikut bekerja, seperti berdagang untuk ikut meningkatkan perekonomian mereka.

Gambar 3.2: Daerah Pesisir Desa Pabeyan



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025

⁵² Nurul Mu'affah, "Unik! Tradisi Bucu Kendit Desa Pabean Tambakboyo Tuban Beda dari Daerah Lain", <https://bloktuban.com/2023/12/03/unik-tradisi-bucu-kendit-desa-pabean-tambakboyo-tuban-beda-dari-daerah-lain> tanggal 22 April 2025.

5. Keagamaan Masyarakat Desa Pabeyan

Masyarakat Desa Pabeyan, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, mayoritas memeluk agama Islam. Tetapi ada juga sebagian kecil yang memeluk agama Kristen. Sebagian Masyarakat Desa Pabeyan menganut paham keislaman Nahdlatul Ulama (NU), tetapi ada juga beberapa masyarakat yang menganut paham keislaman Muhammadiyah.

Kehidupan keagamaan di Desa Pabeyan sangat aktif dan mencerminkan perpaduan antara ajaran Islam dengan tradisi lokal. Hal ini ditandai dengan banyaknya aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat desa Pabeyan seperti, kajian kitab oleh Gus dan Ustadz di Masjid Al-Islah Pabeyan, kegiatan rutin tahlil oleh ibu-ibu dan bapak-bapak, tradisi bucu kendit di mana tradisi ini dilakukan di setiap malam Jumat Wage dengan melibatkan masyarakat untuk doa bersama dan membawa tumpeng dengan ujung yang diberi warna hitam melingkar, selain itu ada Pabeyan bershalawat yang di mana acara ini merupakan acara rutin yang dilakukan oleh remaja-remaja Desa Pabeyan atau Syekhhermania Pabeyan.

Di Desa Pabeyan juga memiliki beberapa lembaga pendidikan yang berfokus pada pendidikan Islam, di antaranya yaitu SDI Darut Tauhid, MI Darut Tauhid, dan juga Pondok Pesantren Fathimiyyah yang berperan penting dalam mendidik generasi muda dalam ilmu agama dan moralitas. Ada juga beberapa lembaga untuk memperdalam bacaan Al-Qur'an seperti TPQ Al-Amin,

TPA Nurul Hidayah. Selain itu masyarakat Desa Pabeyan juga sering mengadakan haul dan ziarah desa, untuk menunjukkan penghormatan masyarakat terhadap ulama dan leluhur mereka.

B. Tradisi Nikah *Malem Songo* di Desa Pabeyan Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban

1. Tradisi Nikah *Malem Songo*

Tradisi nikah *malem songo* merupakan tradisi turun temurun dan masih di jaga sampai saat ini. Nikah *malem songo* merupakan tradisi pernikahan yang dilakukan di malam ke-29 Ramadhan atau di tanggal 28 Ramadhan. Tradisi ini merupakan tradisi yang unik, karena tidak semua wilayah Jawa melakukan tradisi ini. Tradisi nikah *malem songo* hanya ada di beberapa Kabupaten seperti di Kabupaten Tuban, Bojonegoro, dan Lamongan.

Kata *malem songo* di ambil dari bahasa Jawa yang artinya malam sembilan. Maksudnya yaitu pernikahan yang dilakukan di malam ke-29 Ramadhan. Sebagian besar masyarakat Jawa akan melakukan perhitungan weton dan perhitungan untuk mencari hari baik yang bisa dijadikan tanggal untuk melakukan sebuah pernikahan. Mereka akan menemui dan meminta pendapat kepada orang-orang sepuh atau kepada orang yang dianggap paham mengenai primbon Jawa, jadi tidak jarang masyarakat memilih hari yang menurut mereka pas dan baik untuk melakukan

sebuah pernikahan. Pemilihan hari dan tanggal untuk pernikahan bukan tanpa alasan, mereka menganggap dengan dilakukannya pernikahan yang sesuai dengan primbon Jawa akan menjauhkan dari hal-hal yang kurang baik yang bisa mempengaruhi rumah tangga mereka di masa depan.

Tidak semua masyarakat Jawa mempercayai dengan adanya primbon Jawa. Mereka menganggap pernikahan merupakan sebuah ibadah dan hal yang baik. Sehingga hitungan-hitungan yang ada di primbon Jawa tidak akan mempengaruhi sebuah pernikahan. Di Desa Pabeyan sendiri beberapa masyarakat masih percaya dengan primbon Jawa, dan ada juga yang tidak mempercayai hal-hal seperti itu. Malam ke-29 Ramadhan dianggap sebagai malam yang penuh berkah dan diyakini bertepatan dengan adanya *Lailatul Qadar*. Oleh karena itu masyarakat mempercayai dengan melangsungkan pernikahan di *malem songo* pernikahan tersebut akan mendapatkan banyak keberkahan.

Di Desa Pabeyan tradisi nikah *malem songo* masih sangat eksis dan bertahan sampai saat ini, meskipun peminatnya tidak banyak tetapi di setiap tahunnya pasti ada yang melakukan pernikahan di *malem songo*. Menurut Bapak Ainul Yaqin, S.Ag selaku Kepala KUA Tambakboyo, masyarakat khususnya di Kecamatan Tambakboyo sudah mulai berkurang yang melakukan tradisi ini, hal ini dibuktikan dengan jumlah pengantin

yang melakukan pernikahan di *malem songo* tidak seperti tahun-tahun dulu.

Sejarah adanya tradisi nikah *malem songo* berasal dari masa kejayaan dua kerajaan Islam di Jawa yaitu Kerajaan Demak dan Kerajaan Mataram. Seperti yang di tuturkan oleh Bapak Mu'imat:

*“Sejarah tradisi nikah malem songo diawali dengan adanya kerajaan Islam pertama kali antaranya Kerajaan Demak dan Kerajaan Mataram”.*⁵³

Dari wawancara di atas menjelaskan bahwa tradisi nikah *malem songo* berakar dari masa kerajaan Islam di Jawa, terutama Kerajaan Demak dan Kerajaan Mataram. Kedua kerajaan ini memiliki peran yang sangat besar dalam menyebarkan ajaran Islam melalui pendekatan budaya (kultural). Sehingga terbentuklah akulturasi antara nilai-nilai Islam dan adat Jawa. Dalam perkembangannya tradisi nikah *malem songo* diyakini mulai berkembang sejak Islam menyebar di tanah Jawa, keyakinan ini muncul karena adanya perpaduan antara ajaran Islam dengan budaya lokal. Namun demikian pernyataan ini belum dapat di pastikan kebenarannya secara ilmiah, sebab sampai saat ini belum ditemukan sumber tertulis atau bukti sejarah yang secara eksplisit membahas asal-usul dan perkembangan tradisi nikah *malem songo* secara rinci, data yang diperoleh digunakan sebagai pembantu dalam meneliti.

⁵³ Mu'imat, *Wawancara*, Pabeyan, tanggal 10 Mei 2025

Meskipun zaman terus berubah, tradisi nikah *malem songo* masih tetap di jaga dan dilestarikan oleh sebagian masyarakat khususnya di Desa Pabeyan. Dalam masyarakat Jawa yang biasanya sangat memperhatikan perhitungan hari baik atau *weton* sebelum melakukan sebuah pernikahan, tradisi nikah *malem songo* justru menjadi pengecualian. Hal ini karena di malam ke-29 Ramadan dipercaya merupakan waktu paling baik dan penuh berkah, sehingga tidak lagi memerlukan pertimbangan hari baik secara adat. Selain itu masyarakat mempercayai bahwa pernikahan yang dilakukan di *malem songo* tidak memerlukan hitungan *weton*, sehingga calon pengantin yang *wetonnya* tidak cocok tetap bisa melakukan pernikahan.

2. Praktik Pelaksanaan Nikah *Malem Songo*

a. Waktu Pelaksanaan Nikah *Malem Songo*

Sebagian besar masyarakat Desa Pabeyan akan melakukan perhitungan *weton*, dan juga mencari hari baik sebelum melakukan sebuah pernikahan. Hal ini sudah menjadi tradisi yang sudah menyebar luas di tengah-tengah masyarakat. Sehingga mau tidak mau mereka harus melakukan hal yang sama dan mempercayai dengan adanya primbon Jawa untuk menentukan hari dan tanggal berapa yang baik untuk bisa melangsungkan pernikahan.

Masyarakat Desa Pabeyan mempercayai dengan adanya keberkahan ketika melakukan

pernikahan di *malem songo* atau malam ke-29 Ramadan, sehingga beberapa masyarakat Desa Pabeyan melakukan akad nikah di *malem songo*. Pernikahan *malem songo* biasanya di langsunikan secara sederhana namun tetap khidmat. Akad nikah biasanya dilakukan di rumah pengantin atau di masjid terdekat tergantung dari permintaan calon mempelai. Di Desa Pabeyan biasanya nikah *malem songo* dilakukan secara massal di masjid apabila pasangan yang ingin menikah di malam itu berjumlah sangat banyak, tapi untuk tahun-tahun terakhir dilaksanakan di rumah pengantin karena jumlah pasangan yang akan menikah tidak terlalu banyak.

Bapak Ainul Yaqin selaku Kepala KUA Tambakboyo menjelaskan:

“Sebenarnya kan nikah itu bisa dilakukan kapan saja nggih, ngga harus di hari-hari tertentu, tapi orang Jawa itu percaya kalo nikah di hari atau malam tertentu bisa pengaruh di pernikahannya, kayak di Tambakboyo, itu ada nikah malem songo, nikah yang dilakukan di malem ke sembilan bulan puasa. Tapi untuk saat ini tradisi nikah malem songo ini di Tambakboyo sudah tidak terlalu banyak peminatnya, kurang tau juga alasannya kenapa. Tapi nikah malem songo ini nikah yang akadnya itu dilakukan dimulai setelah ashlar, kalau peminatnya banyak ya bisa sampe dini hari kayak sampe jam dua tapi kalau yang mau nikah itu cuma 5 ya ngga sampe pagi paling sampe malem tergantung juga rumahnya satu sama lain itu jauh apa tidak”.⁵⁴

⁵⁴ Ainul Yaqin, *Wawancara*, Tambakboyo, tanggal 31 Januari 2025

Pada dasarnya pernikahan bisa dilakukan di kapan saja tanpa harus menghitung atau memilih hari yang baik untuk melakukan sebuah pernikahan, karena hari apa saja itu baik. Tetapi sebagian masyarakat Jawa khususnya di Kecamatan Tambakboyo memilih menikah di *malem songo*. karena masyarakat Jawa mempercayai bahwa hari atau malam tertentu memiliki pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Dalam pelaksanaannya, akad nikah biasanya dimulai setelah sholat ashar dan dapat berlangsung hingga dini hari, tergantung pada jumlah pasangan yang menikah, serta jarak rumah masing-masing mempengaruhi. Jika jumlah pasangan banyak, proses akad nikah bisa selesai hingga pukul 02.00 (dua) dini hari, sedangkan jika hanya lima pasangan atau kurang dari sepuluh biasanya selesai di malam hari.

Bunga, merupakan salah satu masyarakat Desa Pabeyan yang melakukan akad nikah di *malem songo*, dia menuturkan:

“Pas aku nikah iku sebenere sing milih dino iku wong tuo mbak, tapi yo rembukan mbe keluarga ne bojoku barang, jenenge wong tuo yo pengen sng apik gawe anak e dadi wong tuo ku mileh akadno ning malem songo iku, ketepakkan yo malem e sisan apik. Aku gek nane nikah akad e iku jam papatan mbak, marai yo naip e ngurusi wong liyo sing nikah malem songo sisan, pas malem songo iku akad tok si mbak, ora ambek resepsi. Resepsi ne iku tanggal 6 bar bodo
.”⁵⁵

⁵⁵ Bunga Lestari Indah, *Wawancara*, Pabeyan , 05 April 2025

(Waktu saya menikah itu sebenarnya yang memilih harinya adalah orang tua saya mbak, tapi juga hasil musyawarah dengan keluarga suami. Namanya orang tua tentu ingin yang terbaik untuk anaknya, jadi orang tua saya memilih agar akadnya dilaksanakan di *malem songo*. kebetulan memang malam itu juga waktu yang bagus. Saya melakukan akad nikahnya jam empat sore mbak, karena penghulu sebelumnya masih mengurus pernikahan orang lain yang juga dilakukan di malam *songo*. pada malam *songo* itu hanya akad saja mbak, tidak dengan resepsi. Resepsinya dilaksanakan tanggal 6 setelah lebaran).

Dari hasil wawancara dengan Bunga, diketahui bahwa keputusan untuk melangsungkan akad nikah pada *malem songo* bukan atas inisiatif pribadi, melainkan permintaan orang tua dan juga musyawarah dengan keluarga laki-laki. Hal ini mencerminkan kuatnya pengaruh orang tua dalam pengambilan keputusan penting dalam kehidupan anak, termasuk dalam pernikahan. Dalam konteks budaya Jawa, orang tua sering kali memiliki peran dominan dalam menentukan waktu untuk melakukan sebuah pernikahan.

Malem songo merupakan waktu yang cukup populer untuk pelaksanaan akad nikah di kalangan masyarakat Desa Pabeyan, sehingga terjadi penumpukan jadwal di kalangan penghulu atau petugas KUA. Selain itu terdapat pola umum di beberapa masyarakat bahwa pada *malem songo* hanya melakukan akad nikah, sementara resepsi pernikahan di tunda hingga setelah Hari Raya Idulfitri. hal ini

dilakukan dengan pertimbangan bahwa bulan Ramadan bukanlah waktu yang tepat untuk mengadakan acara besar seperti resepsi, karena tamu undangan sedang berpuasa dan masyarakat fokus pada ibadah.

b. Motif dan Alasan Masyarakat Desa Pabeyan Melaksanakan Tradisi Nikah *Malem Songo*

Tradisi nikah *malem songo* yang ada di Desa Pabeyan dianggap memiliki makna yang mendalam, baik secara spiritual maupun sosial. Tradisi nikah *malem songo* masih sangat terjaga sampai saat ini, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pabeyan memiliki kesadaran budaya dan religius yang tinggi. Motif yang melatarbelakangi pelaksanaan tradisi ini berkaitan erat dengan kondisi sosial masyarakat setempat salah satunya yaitu ekonomi, di mana masyarakat Desa Pabeyan sebagian besar bekerja sebagai nelayan sehingga bagi sebagian masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah memilih melaksanakan pernikahan di *malem songo*, karena dianggap lebih efisien dan praktis. Selain itu dengan melakukan pernikahan di *malem songo* menjadi ajang silaturahmi karena bertepatan dengan waktu berkumpulnya keluarga menjelang hari Raya Idulfitri, sehingga dapat menghemat biaya. Dari segi keagamaan masyarakat Desa Pabeyan umumnya menganut paham keislaman Nahdhatul Ulama (NU)

yang menghargai tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan syariat. Oleh sebab itu tradisi nikah *malem songo* yang ada di Desa Pabeyan masih terjaga dan masih berlangsung sampai sekarang.

Pernikahan yang di lalukan di *malem songo* oleh masyarakat Desa Pabeyan pasti memiliki alasan tertentu mengapa mereka lebih memilih untuk menikah di *malem songo* daripada menikah di hari lain atau di luar *malem songo*. Bapak Ainul Yaqin menuturkan:

“Rata-rata alasan masyarakat khususnya di Tambakboyoy mau menikah di malem songo itu percaya kalau malem itu banyak sekali berkahnya, apalagi pas dengan bulan Ramadan. Tapi ada juga yang mau menikah di malem songo itu gara-gara ngga cocok wetonnya jadi mereka milih nikah di malem songo, karena pada dasarnya malem songo itu malam yang netral, maksudnya netral itu hari yang kosong jadi siapa saja boleh menikah di malem itu tanpa harus menggunakan perhitungan weton”.⁵⁶

Tradisi nikah *malem songo* merupakan praktik budaya yang masih kuat dipegang oleh masyarakat, termasuk di wilayah Tambakboyoy dan sekitarnya. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat memilih *malem songo* sebagai waktu pelaksanaan akad karena malam tersebut dianggap penuh dengan berkah, selain itu masyarakat Jawa termasuk di Tambakboyoy juga masih memegang teguh tradisi weton dalam menentukan hari baik pernikahan, weton merupakan

⁵⁶ Ainul Yaqin, *Wawancara*, Tambakboyoy, tanggal 31 Januari 2025

sistem hitungan hari berdasarkan penanggalan Jawa yang memperhitungkan hari lahir dari kedua mempelai. Dalam praktiknya, jika hasil perhitungan menunjukkan bahwa weton dari keduanya dianggap tidak cocok maka pernikahan tidak di sarankan atau bisa juga dibatalkan. *Malem songo* sering kali dianggap menjadi hari yang netral, yaitu hari yang tidak memiliki nilai buruk atau pantangan dalam perhitungan weton. Hal ini membuat masyarakat yang mengalami kendala dalam hitungan Jawa tetap dapat melangsungkan pernikahan tanpa rasa khawatir.

Bunga menuturkan alasan memilih menikah di *malem songo* karena pada saat mencari hari dalam hitungan Jawa untuk melaksanakan pernikahan ada perbedaan pendapat dari keluarganya dan juga keluarga suaminya sehingga hal ini di musyawarahkan oleh kedua pihak keluarga dan semuanya setuju jika pernikahan dilakukan di *malem songo*.

*“Asline nikah ku gak ning malem songo mbak, la berhubung dinon e iki elek di tukne iki elek kabeh sing apik malem songo, yowes nikah ning malem songo. soale malem songo coro wong Jowo wes ora ono rintangan opo-opo, wes bebas dadi di nikahno malem songo. soale pas golek dino iku keluarga lanang e ketemu dino iki nda keluarga kene ketemu dino liyo dadi ora cocok makane langsung rundingan ketemune ning malem songo iku”.*⁵⁷

(Sebenarnya saya tidak berencana menikah di *malem songo* mbak, tapi karena hari-hari sebelumnya

⁵⁷ Bunga Lestari Indah, *Wawancara*, Pabeyan , 05 April 2025

dianggap kurang baik, semuanya tidak cocok, dan yang terbaik justru *malem songo*, akhirnya saya menikah di malam itu. Soalnya menurut orang Jawa, *malem songo* itu dianggap sudah tidak ada halangan apa pun, sudah bebas, jadi dipilih untuk melangsungkan pernikahan. Awalnya keluarga pihak laki-laki mendapatkan hati yang berbeda dengan keluarga saya, jadi tidak cocok. Setelah berdiskusi akhirnya sama-sama sepakat pada *malem songo*).

Bunga juga menjelaskan mengapa memilih nikah di *malem songo* dari pada di hari-hari yang lain:

“Nek ngenteni syawal suwik mbak, pengen e ndang cepet-cepet sah. Berhubung wes sue pacaran yo ingin ndang gage nikah. Dadi di gage gage no ning malem songo iku, sisan malem songo yo dinon e apik”.⁵⁸

(Kalau tunggu bulan Syawal kelamaan mbak, maunya cepat-cepat sah. Karena sudah lama pacaran, ya ingin segera menikah. Jadi di percepat saja di *malem songo* itu, sekalian *malem songo* kan dianggap malam yang baik).

Dari wawancara di atas menjelaskan alasan seseorang menikah di *malem songo* yaitu karena keinginan untuk segera menikah tanpa harus menunggu hari-hari setelahnya atau di bulan Syawal yang di rasa terlalu lama. Selain karena ingin segera sah secara agama, pemilihan *malem songo* juga di dasari oleh kepercayaan bahwa malam tersebut merupakan malam yang baik dan penuh berkah, karena bertepatan dengan malam-malam terakhir

⁵⁸ Bunga Lestari Indah, *Wawancara*, Pabeyan , 05 April 2025

bulan Ramadan yang diyakini bertepatan dengan malam *Lailatul Qadar*.

Ima salah satu masyarakat yang menikah di *malem songo* menuturkan:

“*Alesan e kenek opo milih malem songo yo jare wong tuo malem songo iku malem sing apik terus akeh berkah e, gawe sing nom ngeneki yo manut wong tuo wae. Sisan nek rabi ning malem songo iki hemat kadang gor akad tok raono resepsi, tapi yo iku karek wonge ono resepsi to ora, nek aku gek biyen yo ora ono resepsi akad tok ning mesjid melu massal ding penting sah*”.⁵⁹

(Alasannya kenapa memilih *malem songo*, ya kata orang tua *malem songo* itu malam yang baik dan banyak berkahnya. Bagi yang muda seperti saya ya ikut orang tua saja. Kalau menikah di *malem songo* itu bisa lebih hemat, karena hanya akad saja tanpa resepsi. Tapi ya tergantung orangnya mau ada resepsi atau tidak, kalau saya dulu memang tidak ada resepsi, hanya akad nikah di masjid secara massal yang penting sah).

Dari wawancara di atas menjelaskan bahwa, sebagian masyarakat memilih menikah di *malem songo* karena alasan yang beragam, mulai dari kepercayaan terhadap keberkahan malam tersebut, ketaatan kepada orang tua, hingga pertimbangan ekonomis. *Malem songo* diyakini sebagai malam yang penuh berkah, oleh karena itu banyak orang tua yang menganjurkan anak-anaknya menikah pada malam

⁵⁹ Taslimatus Sa'adah, *Wawancara*, Semarang, 03 Februari 2025

tersebut agar kehidupan rumah tangga yang dibangun kelak dipenuhi keberkahan.

Sikap patuh terhadap keputusan orang tua pun menjadi nilai penting dalam masyarakat, di mana anak-anak dengan rela menyerahkan urusan waktu pernikahan kepada orang tua sebagai bentuk penghormatan. Selain itu masyarakat juga mempertimbangkan faktor ekonomi. Karena bertepatan dengan bulan puasa, pernikahan yang dilakukan di *malem songo* biasanya hanya berupa akad tanpa resepsi, sehingga dapat menghemat biaya.

Tradisi nikah *malem songo* juga merupakan salah satu praktik budaya yang masih terjaga di kalangan masyarakat Jawa, terlebih di Desa Pabeyan Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban. Di mana sebagian besar masyarakat menganggap *malem songo* merupakan malam yang baik dan penuh berkah. Pelaksanaan akad nikah di *malem songo* membuktikan bahwa masyarakat percaya *malem songo* merupakan malam yang istimewa dan berbeda dengan malam-malam lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu makna tradisi nikah *malem songo* yaitu keyakinan akan keberkahan waktu,

Selain itu tradisi nikah *malem songo* juga berperan dalam pelestarian warisan budaya. Tradisi ini telah di wariskan dari generasi ke generasi dan masih terjaga sampai saat ini, hal ini menjadi salah satu bukti bahwa dalam praktik nikah *malem songo*, nilai-nilai

tradisional dan kearifan lokal terus dilestarikan. Pernikahan yang dilakukan di *malem songo* juga menjadi ajang silaturahmi yang bisa mempererat ikatan sosial antar masyarakat, di mana dalam momen ini keluarga, kerabat, tetangga berkumpul untuk berbagi kebahagiaan.

c. **Proses Pelaksanaan Nikah *Malem songo***

Pelaksanaan nikah *malem songo* sebenarnya sama seperti nikah di hari-hari biasa. Bagi masyarakat yang menikah di *malem songo* tetap mengikuti prosedur administrasi dan hukum yang berlaku di Indonesia. Secara administratif pernikahan yang dilakukan di *malem songo* juga sama tidak ada perbedaan, hal ini di tandai dengan masyarakat yang ingin melakukan nikah *malem songo* harus membayar sebanyak Rp. 600.000 untuk bisa melakukan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama.

1) Persiapan sebelum pelaksanaan pernikahan

Calon pengantin yang akan melakukan nikah *malem songo*, sebelumnya akan mendatarkan pernikahannya di KUA setempat paling lambat 10 hari kerja sebelum hari akad nikah. Mereka harus membawa dokumen-dokumen seperti fotokopi KTP, KK, akta kelahiran, surat pengantar dari kelurahan, dan lain-lain.

Sebelumnya juga pihak kedua calon pengantin akan melakukan diskusi dan mencari hari baik untuk pelaksanaan pernikahan seperti yang dijelaskan oleh Ibu Mina:

“Sakdurunge yo di golekno dino sek sing apik gawe nikah e , keluarga lanang golekno keluarga sing wedok yo golekno, tapi kok pas di golek i gak ketemu dino sing apik dadi di omongno penak e pie terus ketemu malem songo iku, dino sing ora ono pantangan opo-opo”.⁶⁰

(Sebelumnya ya sudah di carikan hari yang baik buat pernikahannya, keluarga dari yang laki-laki mencari dan keluarga yang perempuan juga mencari, tapi pas di cari kok tidak ketemu hari yang baik, terus di diskusikan enakanya bagaimana terus ketemu di *malem songo* itu, hari yang percaya tidak ada larangan untuk weton yang tidak ketemu)

Dari wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan di *malem songo* merupakan hasil kesepakatan keluarga pengantin dan juga calon pengantin yang akan melakukan pernikahan. Keluarga pengantin pasti akan memberikan dan mencarikan hari yang baik untuk anak-anak mereka. Di *malem songo* sendiri apabila bagi masyarakat yang mempercayai dengan adanya

⁶⁰ Mina, *Wawancara*, Pabeyan, 05 April 2025

hitungan weton lalu weton pasangan tersebut tidak cocok, maka tetap bisa melanjutkan pernikahannya. Karena di *malem songo* sendiri dianggap hari yang kosong dan hari yang baik sehingga perhitungan weton tidak mempengaruhi pernikahan yang dilakukan di *malem songo*.

Selain itu ada beberapa ritual yang harus dilakukan oleh calon pengantin sebelum pelaksanaan akad nikah. Bapak Mu'imat menuturkan:

*“Ada ritual khusus untuk calon pengantin, yaitu satu bucu pitu, dua telur ayam kampung juga tujuh, telur jangan di rebus tapi di nanak, di tambah urap dan ayam kampung ingkung, pisang rojo tujuh supit sing di maksud tujuh supit satu cengkeh ambil dua-dua jangan ada yang putus sebanyak tujuh, dawet tiga gelas, arang-arang kambang tiga piring, tutupnya semua ini adalah kain putih, doanya tolak balak. Dilaksanakan calon manten pria mau berangkat nikah”.*⁶¹

(Ada ritual khusus untuk calon pengantin laki-laki, yaitu satu bucu pitu (tumpeng dengan bucu yang besar satu dengan bentuk kerucut dan yang enam bucu kecil), dua butir telur ayam kampung (jumlah total tujuh butir) telur tidak direbus tetapi di kukus, ditambah urap dan ayam kampung *ingkung*, tujuh buah pisang raja yang disusun dalam bentuk “supit tujuh” yang di maksud dengan

⁶¹ Mu'imat, *Wawancara*, Pabeyan, 10 Mei 2025

“supit tujuh” adalah susunan satu buah cengkeh yang diambil berpasangan (dua-dua) tanpa ada yang terputus, sebanyak tujuh pasang. Kemudian disiapkan juga tiga gelas dawet, arang-arang tambang di atas tiga piring, dan seluruh perlengkapan ini ditutup dengan kain putih. Doa yang dibacakan adalah dia tolak bala. Ritual ini dilaksanakan oleh calon pengantin pria sebelum berangkat menuju akad).

Makna dari ritual ini menjadi bagian dari simbol permohonan keselamatan, perlindungan dan kelancaran untuk calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga di masa depan. Selain itu, ritual ini juga menjadi harapan agar pasangan dapat membangun keluarga yang harmonis, dijauhkan dari marabahaya, serta selalu mendapat keberkahan dari segala penjuru arah kehidupan.

Dari wawancara di atas dijelaskan ritual yang dilakukan merupakan bagian dari tradisi adat Jawa yang mempunyai makna simbolis, bertujuan untuk memohon keselamatan dan kelancaran pernikahan. Ritual ini bukan sekedar tradisi, melainkan bentuk usaha untuk membersihkan diri secara spiritual, memohon doa restu kepada Tuhan, leluhur dan orang tua. Selain itu sebagai langkah awal dalam upaya mempersiapkan

diri untuk mengarungi kehidupan rumah tangga dengan bijaksana, penuh kesadaran, dan tanggung jawab.

Meskipun pernikahan yang dilaksanakan di *malem songo* sama seperti pernikahan pada umumnya tetapi ada salah satu ritual yang biasanya dilakukan oleh sebagian masyarakat sebelum melaksanakan pernikahan. Tetapi perlu diketahui bahwa ritual ini bukan merupakan kewajiban yang harus dilakukan, ritual ini boleh dilakukan dan boleh tidak tergantung dengan kepercayaan masing-masing individu.

2) Prosesi akad nikah

Di Desa Pabeyan proses akad nikah yang dilakukan di *malem songo* biasanya dimulai dari setelah asar sampai malam hari, terutama jika jumlah pasangan yang akan menikah melebihi lima pasangan. Tetapi apabila jumlah pasangan yang menikah kurang dari lima, maka rangkaian akad biasanya selesai sebelum malam hari. Di Kecamatan Tambakboyo jumlah peminat yang ingin melakukan nikah di *malem songo* tidak sebanyak seperti di Kecamatan lain seperti Plumpang, Rengel, Soko, yang pada malam tersebut bisa mencapai lebih dari 40 pasangan yang menikah secara bersamaan,

sehingga di Kecamatan Tambakboyo sendiri proses akad nikah di *malem songo* tidak berlangsung sampai dini hari.

Bapak Ainul Yaqin selaku Kepala KUA Tambakboyo menuturkan:

*“Proses atau tata cara nikah pada malem songo itu sama kaya nikah di hari-hari biasa, hanya saja yang membedakan itu di volume jumlah pengantin yang menikah, kalau di hari biasa paling cuma satu atau dua pengantin tapi kalau di malem songo bisa sampai 4 bahkan lebih.”*⁶²

Dari wawancara tersebut menjelaskan bahwa secara substansi dan prosedur, pernikahan yang dilakukan di *malem songo* tidak berbeda dengan pernikahan yang dilaksanakan pada hari-hari biasa. Proses administrasi, rukun, dan syarat pernikahan, serta pelaksanaan akad tetap mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dalam agama dan peraturan negara. Namun, yang membedakan pernikahan *malem songo* adalah dari segi kuantitas atau volume pasangan yang menikah pada hari tersebut. Di hari biasa jumlah pasangan yang menikah relatif sedikit, biasanya satu atau dua pasangan saja, maka di *malem songo* jumlahnya bisa meningkat

⁶² Ainul Yaqin, *Wawancara*, Tambakboyo, 31 Januari 2025.

signifikan, mencapai empat pasangan atau lebih dalam satu waktu.

Maka dapat dipahami bahwa proses akad nikah yang dilakukan di *malem songo* sama seperti proses akad nikah pada umumnya. Tidak ada bacaan khusus ataupun hal-hal yang khusus lainnya. Sebelum akad nikah dilaksanakan, penghulu akan memastikan kelengkapan dokumen, memeriksa syarat-syarat pernikahan dan juga memberikan bimbingan atau nasihat perkawinan kepada pasangan pengantin, setelah itu mempelai laki-laki dan juga wali dari perempuan atau bisa juga di wakikan kepada penghulu, mengikrarkan ijab qabul yang di saksi oleh minimal dua orang saksi lak-laki. Setelah itu penandatanganan berkas yang di lakukan oleh yang bersangkutan, dan di lanjut dengan doa.

Biasanya beberapa masyarakat yang menyelenggarakan pernikahan di *malem songo* tidak selalu melakukan resepsi secara besar-besaran, mengingat waktu pelaksanaan yang jatuh di akhir bulan Ramadan, tetapi tetap menjaga unsur kesakralan dan kesederhanaan dalam pelaksanaannya.

Gambar 3.3: Proses Akad Nikah *Malem Songo* di Desa Pabeyan



Sumber: Hasil observasi peneliti, 2025

3) Setelah prosesi akad nikah

Setelah akad nikah selesai dilaksanakan, biasanya penghulu akan langsung berpamitan dan menuju ke tempat pasangan pengantin yang lain yang menikah di *malem songo* juga. Biasanya keluarga pengantin dan juga tamu undangan akan berfoto-foto, dan di lanjut dengan kegiatan silaturahmi. Mengingat Pelaksanaan pernikahan yang dilakukan di bulan puasa, biasanya keluarga pengantin akan menyuguhkan suguhan sederhana untuk para tamu undangan.

Biasanya sebagian masyarakat yang melakukan nikah di *malem songo* akan melakukan resepsi setelah lebaran, karena waktu yang sangat singkat dan laksanakan

pada saat bulan puasa menjadi pertimbangan untuk mengadakan resepsi. Terkadang ada juga beberapa masyarakat yang hanya melaksanakan akad nikah saja tanpa melaksanakan resepsi.

Perbedaan jumlah pasangan pengantin yang melakukan pernikahan di *malem songo* dan di hari biasa sangat signifikan. Menurut data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Tambakboyoy, pengantin yang melakukan pernikahan di jam kerja kantor biasanya lebih sedikit dibandingkan dengan yang menikah di *malem songo*. data di KUA Tambakboyoy pada *malem songo* tahun 2023 ada 3 pasangan pengantin, di tahun 2024 ada 4 pasangan pengantin dan di tahun 2025 ada 6 pasangan pengantin. Meskipun tidak sebanyak di daerah Tuban yang lain tetapi di Tambakboyoy termasuk daerah yang masih menjaga tradisi ini. Sehingga di masa sekarang masih bisa di temui tradisi nikah *malem songo*.

Tabel 3.2 Daftar Jumlah Pengantin Nikah *Malem Songo* di KUA Tambakboyoy

No.	Hari Tanggal Bulan dan Tahun	Jumlah Pengantin
1.	Rabu, 19 April 2023	3 pasangan
2.	Senin, 8 April 2024	4 pasangan
3.	Jum'at, 28 Maret 2025	6 pasangan

Sumber: Kantor Urusan Agama Tambakboyoy, 2025

d. Strategi KUA dalam Pelaksanaan Nikah *Malem Songo*

Pelaksanaan akad nikah di *malem songo* menjadi tantangan tersendiri bagi petugas KUA, karena akad nikah di langsunngkan di tanggal 28 Ramadhan atau malam ke-29 Ramadhan. Di mana seharusnya di tanggal tersebut petugas KUA sudah dalam masa cuti. Tetapi meskipun dalam keadaan cuti petugas KUA tetap profesional dalam melaksanakan tugas mereka.

Kepala KUA Tambakboyo Bapak Ainul Yaqin menuturkan:

*“Sebagai Kepala KUA dan penghulu, pengaturan waktu di malam songo memang menjadi tantangan tersendiri, karena banyaknya permintaan pernikahan. Selain itu kan di tanggal 29 Ramadhan kan harusnya sudah masuk cuti bagi pegawai KUA tapi kami sebagai pelayan masyarakat kan harus tetap menjalankan kewajiban. Kunci utama untuk mengatur strategi dalam menghadapi jumlah pasangan yang banyak yaitu perencanaan dan koordinasi yang efektif jauh-jauh hari sebelum malam songo tiba. Biasanya saya melakukan sosialisasi dan pengumuman dini, kami menghimbau kepada calon pengantin itu mendaftarkan pernikahan mereka lebih awal, setelah pendaftaran masuk kami akan menyusun jadwal akad nikah dengan mempertimbangkan lokasi, waktu yang di ajukan dan jumlah penghulu yang bertugas.”*⁶³

⁶³ Ainul Yaqin, *Wawancara*, Tambakboyo, 20 April 2025

Dari wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa sebagai Kepala KUA dan penghulu, menghadapi banyaknya permintaan pernikahan di *malem songo* adalah tantangan tersendiri, untuk mengatasinya, dibutuhkan perencanaan dan koordinasi yang matang sejak jauh hari. Biasanya dilakukan sosialisasi kepada calon pengantin agar mendaftar lebih awal. Setelah data masuk, KUA akan menyusun jadwal akad dengan mempertimbangkan lokasi, waktu pelaksanaan, dan jumlah penghulu yang tersedia. Tujuannya agar semua pernikahan bisa berjalan lancar dan tertata. Meskipun pada faktanya pada tanggal 29 Ramadhan sudah memasuki masa cuti bagi pegawai KUA, tetapi sebagai lembaga pelayanan bagi masyarakat akan tetap melaksanakan tugas yang memang sudah menjadi kewajiban yang harus tetap dijalankan secara profesional.

Pernikahan yang dilaksanakan di *malem songo* biasanya dilakukan di rumah pengantin. Karena biasanya di tanggal 28 Ramadan petugas KUA sudah libur, sehingga bagi masyarakat yang menginginkan tetap menikah di *malem songo* harus melaksanakan pernikahannya di luar KUA atau di rumah masing-masing. Hal ini seperti yang di sampaikan oleh Bapak Ainul Yaqin:

“Biasanya akad nikah di malam songo tetap dilaksanakan di rumah masing-masing pengantin meskipun jumlahnya lebih banyak dari hari biasa, tradisi dan preferensi keluarga sering kali

*menginginkan akad nikah dilakukan di kediaman mereka. Namun ada beberapa kemungkinan atau pertimbangan seperti, potensi akad nikah massal jika ada inisiatif dari masyarakat atau pemerintah daerah untuk mengadakan akad nikah massal, terutama untuk pasangan yang mungkin memiliki keterbatasan ekonomi, hal tersebut bisa saja dilakukan. Namun ini biasanya memerlukan perencanaan dan koordinasi yang lebih besar. Selain itu jika lokasi rumah pengantin berdekatan dan jumlahnya sangat banyak dalam suatu wilayah, mungkin ada pertimbangan untuk melaksanakan akad nikah di satu lokasi yang lebih sentral untuk efisiensi waktu dan tenaga penghulu. Tetapi hal ini sangat bergantung pada kesepakatan keluarga masing-masing”.*⁶⁴

Dari wawancara di atas dapat dipahami bahwa, meskipun jumlah pasangan yang menikah di *malem songo* lebih banyak, akad nikah biasanya tetap dilaksanakan di rumah masing-masing karena mengikuti tradisi dan keinginan keluarga. Namun, jika ada inisiatif dari masyarakat atau pemerintah, akad nikah bisa dilakukan secara massal, terutama untuk membantu pasangan yang kurang mampu. Apabila rumah para pengantin berdekatan, bisa juga dipertimbangkan akad di suatu tempat bersama untuk menghemat waktu dan tenaga penghulu. Semua ini tetap tergantung pada kesepakatan keluarga.

Meskipun akad nikah dilakukan di luar kerja Kantor Urusan Agama (KUA) para petugas KUA akan tetap memberikan layanan yang terbaik bagi

⁶⁴ Ainul Yaqin, *Wawancara*, Tambakboyo, 25 April 2025

masyarakat. Bahkan tidak ada perbendaan pelayanan yang mereka berikan baik untuk yang melangsungkan nikah di *malem songo* ataupun yang melangsungkan nikah di hari atau di jam kerja KUA. Karena petugas KUA sudah paham bahwa nikah *malem songo* merupakan sebuah tradisi yang masih berkembang dan masih dilakukan oleh sebagian besar masyarakat khususnya di Tambakboyo.

3. Pandangan Masyarakat dan Tokoh Agama terhadap Tradisi Nikah *Malem Songo*

Masyarakat Desa Pabeyan secara umum memandang nikah *malem songo* merupakan sebagian dari warisan yang dilakukan dan dilestarikan sampai saat ini. Masyarakat memandang *malem songo* diyakini sebagai malam yang penuh keberkahan, sehingga banyak pasangan yang memilih malam *songo* sebagai waktu yang terbaik untuk melangsungkan akad nikah dengan harapan bisa mendapatkan keberkahan malam tersebut untuk pernikahan yang mereka lakukan.

Gus hasan menuturkan:

“Secara tradisi dan agama tidak ada masalah, karena dasar pernikahan kan sunah kanjeng nabi selagi mereka mampu untuk melakukan pernikahan. Kalau secara pernikahan memilih tanggal sekian itu tidak masalah karena itu hubungannya antara habluminannas tidak ada urusan dalam agama. Kalau kita mau mengikuti sunnah rasul, sunah dalam arti itba amaliyah, dulu Rasulullah menikah di bulan Syawal dengan Siti Aisyah. Tidak ada masalah dengan menikah di tanggal 29

Ramadan, janganlah menikah di 29 Ramadhan 1 Syawal pun tidak apa-apa kalau ingin menikah, hari apa pun bisa kita menikah tidak ada larangan, karena yang di larang sebenarnya itu zina kalau pernikahan malah dianjurkan”.⁶⁵

Pandangan tokoh agama terhadap tradisi nikah *malem songo* di Desa Pabeyan menunjukkan bahwa pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, baik secara hukum syariat maupun tradisi. Pernikahan merupakan sunah Rasulullah yang dianjurkan bagi siapa pun yang telah mampu, sehingga memilih malam ke-29 Ramadan sebagai waktu akad tidak menjadi persoalan secara agama. Gus Hasan menjelaskan bahwa pemilihan tanggal atau hari dalam pernikahan lebih bersifat sosial (*habluminannas*) dan tidak berkaitan langsung dengan ketentuan ibadah, selama tidak disertai dengan keyakinan yang menyimpang.

Menurut Ustadz Muhammad Saifuddin tradisi nikah *malem songo* merupakan jalan alternatif untuk pasangan yang memiliki tidak cocokkan dalam hal perhitungan Jawa atau biasa di sebut dengan weton.

“Dalam tradisi Jawa itu ada metode perhitungan dari warisan leluhur atau primbon, di sana dijelaskan beberapa weton jika tidak ketemu menurut rumus primbon Jawa maka tidak di anjurkan untuk menikah, tapi dalam pemahaman tradisi Jawa, nikah di malem songo bisa menggugurkan rumus tersebut. Jadi solusi untuk dua insan yang saling mencintai dan ingin menikah tapi kesandung weton, ya menikah di malem songo”.⁶⁶

⁶⁵ Hasan Maftuch, *Wawancara*, Pabeyan, 12 Mei 2025

⁶⁶ Muhammad Saifuddin, *Wawancara*, Pabeyan, 16 April 2025

Dari wawancara di atas bisa dijelaskan bahwa dalam tradisi Jawa, perhitungan weton digunakan untuk menentukan kecocokan pasangan. Jika weton tidak cocok menurut primbon, pernikahan biasanya tidak di sarankan. Namun menikah di malam songo dianggap bisa menetralkan ketidaksesuaian tersebut. Karena itu, *malem songo* seiring dijadikan solusi bagi pasangan yang ingin menikah tapi terkendala perhitungan weton.

Tradisi nikah *malem songo* tidak dijelaskan atau diatur secara syar'i, Tetapi menurut tokoh agama selagi tradisi tersebut tidak bertentangan dan tidak melanggar syariat maka diperbolehkan untuk dilakukan dan dilestarikan. Seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Muhammad Saifuddin:

“Dalam syariat tidak ada larangan untuk menikah di bulan-bulan tertentu, atau di hari-hari tertentu. Semua hari ataupun bulan itu baik, tetapi tidak sepenuhnya salah jika ada seseorang yang menghindari nikah di bulan tertentu ataupun di hari tertentu dan lebih memilih hari yang menurutnya tepat sesuai dengan kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Dengan catatan keyakinan tentang adanya hal baik ataupun buruk itu datangnya dari Allah, bukan dari hari-hari tersebut”.⁶⁷

Jadi perlu di garis bawahi bahwa semua hal yang baik dan buruk itu datangnya dari Allah bukan dari hari atau bulan tersebut. Keberkahan yang di maksud dalam *malem songo* itu bukan karena malamnya, tetapi karena niat dan amal kita. Kalau meyakini bahwa malam tersebut

⁶⁷ Muhammad Saifuddin, *Wawancara*, Pabeyan 16 April 2025

yang membawa rezeki atau langgengnya rumah tangga itu tidak tepat. Tetapi kalau niatnya mau mencari momen yang baik dan disertai ibadah itu diperbolehkan.

Berbicara mengenai *malem songo* pasti akan ada sangkut pautnya dengan hari atau tanggal. Dalam Islam sendiri tidak mengatur mengenai hari atau tanggal apa yang baik atau di anjurkan untuk melaksanakan pernikahan hal ini seperti yang di sampaikan oleh Gus Hasan:

*“Kalau hari yang baik dalam Islam hari Jumat, terus untuk yang lainnya bebas. Kan kalau di Jawa itu ada weton atau tanggal kelahiran. Nah untuk pernikahan sendiri itu bebas mau dilakukan di hari atau tanggal berapa saja, karena tidak ada larangan dan tidak ada yang mewajibkan, yang salah itu melarang dan yang mewajibkan itu yang salah. Di Islam itu nikah Wajib kalau sudah mampu dan masalah tanggal itu bebas, tapi kalau ingin cari hari yang baik yang ikut hitungan weton-weton itu ya tidak papa, malah kalau mau mengikuti sunnah nabi itu bisa nikah di bulan Syawal di bulan itu nabi menikah dengan siti Aisyah”.*⁶⁸

Pada dasarnya menikah itu mengharapkan ridho dari Allah dan mencari keberkahan dari pernikahan tersebut. Nikah *malem songo* merupakan nikah yang tidak melanggar syariat di dalamnya karena pada dasarnya nikah *malem songo* itu seperti nikah di hari atau bulan-bulan biasa yang membedakan hanya di waktu pelaksanaannya dan juga jumlah pasangan yang akan menikah. Selagi kita berniat untuk mencari keberkahan untuk pernikahan

⁶⁸ Hasan Maftuch, *Wawancara*, Pabeyan 12 Mei 2025

tersebut tidak masalah karena nikah *malem songo* merupakan nikah yang dilakukan di bulan Ramadan dan di bulan ini juga diterangkan sebagai bulan yang berkah.

Ibu Mar'atin salah satu masyarakat Desa Pabeyan menuturkan:

“Sak ngertiku nikah malem songo wes ono ket biyen, jaman bien akeh wong sing nikah ning malem songo mergo podo golek berkah, nek saiki yo wes rodok ngurang sing nikah ning malem songo”.⁶⁹

(Setahu saya nikah *malem songo* itu sudah ada sejak dulu, dulu banyak masyarakat yang melakukan nikah di *malem songo* untuk mencari keberkahan, tetapi untuk sekarang masyarakat yang menikah di *malem songo* sudah mulai berkurang)

Tradisi nikah *malem songo* menurut masyarakat sudah ada sejak lama. Tradisi ini terus berkembang dan dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat sehingga tradisi ini masih dilakukan sampai sekarang. Meskipun dengan catatan peminat pasangan yang akan menikah di *malem songo* tidak sebanyak yang dulu, tetapi masih ada beberapa masyarakat yang masih melaksanakan nikah di *malem songo*, sehingga tradisi ini masih terjaga sampai saat ini.

“Nek ning deso nginiki yo wong-wong sing ape rabi mesti do golek dino sing apik ben sok mben ning keluarga ne iku raono opo-opo, terus yo ben langgeng. Tapi kadang ngunuku yo ono sing percoyo ono sing ora, nek aku dewe yo selagi niat e ibadah rabi ning dino opo wae iki apik, ning deso nginiki paling akeh wong rabi iki ng malem songo, syawal, ruwah soale yo iku wes nyebar

⁶⁹ Mar'atin, Wawancara, Pabeyan 02 Februari 2025.

ning masyarakat Jowo nek ulan-ulan iku sing apik. Nek ning malem songo dewe ki wong Jowo yo nganggep nek dino paling apik soale yo tepak pas poso akeh berkah mbe rahmat e sisan”⁷⁰

(Kalau di desa orang-orang yang mau nikah mesti cari hari yang baik biar keluarga atau rumah tangganya juga baik dan langgeng. Tapi terkadang ada yang percaya dan ada yang tidak percaya, selagi punya niat ibadah pernikahan di hari apa saja itu baik, di desa kalau orang mau nikah itu banyaknya ya di *malem songo*, Syawal, Ruwah soalnya hal itu sudah menyebar di kalangan masyarakat Jawa kalau bulan-bulan tersebut bulan yang baik. Kalau di *malem songo* sendiri masyarakat menganggap *malem songo* termasuk hari yang baik karena bertepatan dengan puasa jadi banyak berkah dan rahmat).

“*Selagi nikah malem songo iku apik yo ora masalah mbak, ape dilakoni tora, karek wong e pengen nikah ning malem iku tora, dilakoni yo apik ora yo rapopo kan nikah yo iso ning dino opo wae ora kudu ning malem songo*”⁷¹

(Selama nikah *malem songo* itu baik tidak ada masalah mau dilakukan atau tidak, semua tergantung dari pribadi masing-masing apakah dia mau menikah di *malem songo* atau tidak, kalau mau dilakukan ya baik, tidak dilakukan juga tidak apa-apa karena menikah bisa dilakukan di hari apa saja tidak harus di *malem songo*)

Dari Wawancara di atas dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Pabeyan menganggap nikah *malem songo* merupakan sebuah tradisi dan warisan yang masih terjaga sampai sekarang, mereka mempercayai menikah di *malem songo* pasti akan mendapatkan keberkahan, karena pernikahan tersebut dilakukan di bulan

⁷⁰ Mar’atin, *Wawancara*, Pabeyan 02 Februari 2025.

⁷¹ Mar’atin, *Wawancara*, Pabeyan 02 Februari 2025.

Ramadan di mana bulan ini dikenal dengan bulan yang penuh berkah dan rahmat bagi kaum muslim. Meskipun mereka mempercayai adanya keberkahan di nikah *malem songo*, mereka tidak menganggap bahwa menikah di *malem songo* merupakan keharusan. Karena mereka percaya bahwa pernikahan akan mendapatkan keberkahan di kapan saja pernikahan tersebut di langsunikan.

Menurut Gus Hasan memandang tradisi nikah *malem songo* sebagai berikut:

“Menurut saya pribadi bebas-bebas saja siapa yang mau melakukan nikah malem songo, karena tidak ada larangan dan tidak ada kewajiban kalau mau melaksanakan ya silahkan kalau tidak mau ya terserah. Kalau saya pribadi sesuai dengan kondisi, kalau kondisi memungkinkan tidak apa-apa tapi kalau tidak ya mendingan jangan dulu, kan masih bisa menikah di hari lain tidak harus di malem songo itu. Dilihat dulu banyak mana madharatnya atau manfaatnya”.⁷²

Dari wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa tokoh agama memiliki pandangan yang moderat dan rasional terhadap tradisi nikah *malem songo*, di mana Gus Hasan menilai bahwa pelaksanaannya bersifat bebas tanpa adanya kewajiban maupun larangan. Setiap individu diberikan kebebasan untuk memilih apakah ingin menikah pada malam tersebut atau tidak, tergantung pada kesiapan dan situasi masing-masing. Gus Hasan juga menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi yang ada, serta

⁷² Hasan Maftuch, *Wawancara*, Pabeyan 12 Mei 2025.

menimbang *mashlahat* dan *madharatnya* lebih banyak yang mana sebelum mengambil keputusan.

Selama tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariat Islam maka tradisi nikah *malem songo* masih diperbolehkan untuk dilaksanakan. Karena tradisi nikah *malem songo* merupakan salah satu kekayaan budaya yang ada di masyarakat Jawa khususnya di daerah Tuban, Bojonegoro, dan Lamongan. Perlu adanya pelestarian agar tradisi ini tidak hilang dan masih bisa dilaksanakan di masa-masa yang akan datang, terlebih jika tradisi ini memberikan banyak manfaat kepada masyarakat secara luas.

4. Faktor yang Menyebabkan Tradisi Nikah *Malem Songo* Masih Bertahan di Desa Pabeyan

Desa Pabeyan merupakan desa yang berada di Kecamatan Tambakboyo yang di mana Desa ini masih melestarikan kebudayaan bangsa salah satu budaya tersebut yaitu tradisi nikah *malem songo*. Mayoritas masyarakat Desa Pabeyan memiliki latar belakang pendidikan yang sebagian besar tamat hingga SMA sederajat. Desa Pabeyan terletak di pesisir pantai utara yang di mana mayoritas masyarakat Desa Pabeyan akan menggantungkan sumber penghasilan mereka di bidang kelautan yaitu menjadi nelayan.

Seperti yang bisa di lihat di bagian pendidikan, perekonomian, dan juga keagamaan masyarakat Desa Pabeyan, bahwa sebagian besar masyarakat akan memilih untuk menjadi seorang nelayan karena bagi mereka

menjadi seorang nelayan merupakan pekerjaan yang mudah untuk dilakukan, hal ini dikarenakan karena sebagian besar masyarakat Desa Pabeyan hanya rata-rata hanya berpendidikan sampai dengan SMA. Jarang di Desa Pabeyan masyarakat yang memiliki latar pendidikan sampai dengan Sarjana. Oleh sebab itu masyarakat yang hanya berpendidikan sampai dengan SD, SMP, atau SMA mereka akan memilih pekerjaan yang menurut mereka mudah yaitu menjadi nelayan. Meskipun tidak semua masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan sampai dengan SMA bekerja sebagai nelayan, tetapi mereka akan mempelajari bagaimana menjadi nelayan karena hal tersebut menjadi hal yang harus di kuasai oleh sebagian besar laki-laki di Desa Pabeyan.

Apabila melihat dari segi keagamaan, Mayoritas masyarakat di Desa Pabeyan berpegang teguh dengan organisasi keislaman yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dengan mayoritas masyarakat yang memegang teguh ke-NU an pasti akan banyak kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat seperti: tahlil, manaqib, pengajian, istighotsah, dll. yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkumpul dan bersilaturahmi.

Dari penjelasan di atas secara garis besar bisa dilihat bahwa sebagian besar masyarakat Desa Pabeyan memiliki latar belakang pendidikan yang rata-rata sampai SMA sehingga masyarakat akan memilih pekerjaan yang menurut mereka mampu untuk melakukannya yaitu dengan menjadi nelayan, sehingga kecil kemungkinan

untuk masyarakat melakukan migrasi ke daerah lain, karena mereka menganggap dengan menjadi nelayan sudah mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tidak adanya migrasi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat maka mereka tidak akan terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang ada di daerah lain, karena mereka setiap harinya hanya bertemu dan berkumpul dengan masyarakat setempat.

Adanya pertemuan dan perkumpulan yang hanya masyarakat itu-itulah saja maka pembahasan yang dibahas oleh mereka juga masalah-masalah yang ada di Desa Pabeyan. Salah satunya yaitu pembahasan mengenai tradisi nikah *malem songo*, di mana masyarakat percaya bahwa dengan melakukan pernikahan di *malem songo* akan mendapatkan keberkahan. Apabila dilihat dari waktu, pada dasarnya pernikahan bisa dilakukan di kapan saja. Karena semua hari dan malam itu baik. Meskipun masyarakat Desa Pabeyan mengetahui akan hal itu mereka tetap menjaga dan melaksanakan tradisi nikah *malem songo* sampai saat ini. Selain itu, sebagian besar masyarakat Desa Pabeyan yang berpegang organisasi keislaman NU mereka cenderung akan menjaga dan melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang selaras dengan keislaman dan tidak ada bertentangan dengan syariat. Salah satunya yaitu menjaga tradisi nikah *malem songo* yang memiliki nilai spiritual tersendiri dan menjadi budaya religius yang diwariskan secara turun-temurun.

Dapat diketahui bertahannya tradisi *nikah malem songo* di Desa Pabeyan di tunjukkan dengan adanya faktor dari masyarakat yang sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan yang rata-rata tamat SMA sehingga mereka akan memilih bekerja sebagai nelayan dan tidak melakukan migrasi di daerah lain, sehingga hal tersebut mempengaruhi pola pikir masyarakat setempat. Selain itu, dominasi ajaran NU dalam kehidupan masyarakat Desa Pabeyan turut berkontribusi terhadap kelestarian tradisi ini. keselarasan antara nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi dengan ajaran Islam menjadi faktor utama yang mendukung keberlangsungan tradisi tersebut masih berlangsung sampai saat ini.

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA TRADISI NIKAH *MALEM SONGO* DI DESA PABEYAN KECAMATAN TAMBAKBOYO KABUPATEN TUBAN

A. Analisis Terhadap Praktik Tradisi Nikah *Malem Songo* di Desa Pabeyan, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban

Pulau Jawa dikenal sebagai daerah yang kaya akan keragaman budaya. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan sampai saat ini yaitu tradisi nikah *malem songo*. Tradisi ini berkembang di masyarakat Jawa, khususnya di wilayah Tuban, Lamongan, dan Bojonegoro, nikah *malem songo* merujuk pada pelaksanaan akad nikah yang dilakukan pada malam ke-29 bulan Ramadan. Kebiasaan ini telah mengakar kuat di tengah masyarakat Jawa, terutama di Desa Pabeyan dan tetap dilestarikan secara turun temurun hingga saat ini. Penamaan nikah *malem songo* berasal dari kebiasaan masyarakat Jawa yang menyebut malam-malam terakhir bulan Ramadan seperti, malam ke-21 di sebut dengan *malem siji* dan seterusnya sampai malam ke-29 di sebut dengan *malem songo*.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ainul Yaqin selaku Kepala KUA Tambakboyo, praktik nikah *malem songo*, meskipun dilaksanakan pada malam ke-29 Ramadan dan dianggap memiliki nilai religius tersendiri,

pada dasarnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan proses pernikahan yang dilaksanakan di hari biasa, kecuali dalam jumlah pasangan pengantin yang menikah. Pada *malem songo* biasanya akan ada beberapa pengantin yang ingin melakukan prosesi pernikahan yang dilakukan di satu waktu bersamaan. Hal ini berbeda dengan pernikahan pada hari biasa yang umumnya akan ada satu pengantin dalam satu waktu. Prosesi akad nikah di *malem songo* sama seperti proses akad nikah pada umumnya, di mana terdapat ijab qabul, wali nikah, saksi, serta memenuhi semua syarat sah pernikahan. Tentu hal ini tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan juga tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pernikahan yang sah jika terpenuhinya syarat dan rukun di antaranya yaitu adanya calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab qabul. Tentu tradisi nikah *malem songo* memenuhi semua itu seperti yang dijelaskan di atas. Secara praktik nikah *malem songo* tidak ada yang melanggar syariat, baik di mulai dari persiapan sebelum pernikahan, prosesi akad nikah, sampai setelah akad nikah.

Bagi beberapa masyarakat ada yang melaksanakan sebuah ritual sebelum pelaksanaan akad nikah, ritual ini dikhususkan untuk calon pengantin laki-laki sebelum berangkat untuk akad nikah. Ritual yang di maksud yaitu menyediakan bucu *pitu* (tumpeng dengan bucu yang besar satu dengan bentuk kerucut dan yang enam bucu kecil), butir

telur ayam kampung (jumlah total tujuh butir) telur tidak direbus tetapi di kukus, ditambah urap dan ayam kampung ingkung, tujuh biah pisang raja yang disusun dalam bentuk “supit tujuh” yang di maksud dengan “supit tujuh” adalah susunan satu buah cengkeh yang diambil berpasangan (dua-dua) tanpa ada yang terputus, sebanyak tujuh pasang. Kemudian disiapkan juga tiga gelas dawet, arang-arang kambang di atas tiga piring, dan seluruh perlengkapan ini ditutup dengan kain putih. Doa yang dibacakan adalah doa tolak bala. Perlu diketahui, ritual tersebut tidak menjadi hal yang wajib untuk dilakukan, bagi sebagian yang percaya dan ingin melakukan ritual tersebut diperbolehkan, dan bagi mereka yang tidak ingin melakukan ritual tersebut juga tidak ada permasalahan. Pelaksanaan ritual ini di maksudkan sebagai langkah awal yang baik dengan harapan pernikahan yang dijalani terhindar dari bala atau musibah, sehingga bisa menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Pelaksanaan tradisi nikah *malem songo* di Desa Pabeyan biasanya dimulai setelah asar atau ketika sore, tergantung dengan jumlah pasangan pengantin yang menikah di *malem songo*. Apabila pasangan pengantin yang ingin menikah *malem songo* berjumlah sangat banyak maka pelaksanaan akad nikah bisa sampai malam bahkan sampai dini hari. Hal ini disebabkan karena perbedaan tempat yang dituju oleh pihak KUA untuk melaksanakan akad nikah tersebut, sehingga pihak KUA akan membuat jadwal untuk bisa membagi waktu dengan sebaik mungkin agar

pelaksanaan akad nikah di *malem songo* bisa sesuai dengan keinginan pengantin maupun keluarga besar pengantin.

Meskipun tradisi nikah *malem songo* ini dilakukan di luar jam kerja petugas KUA, tetapi petugas KUA tidak merasa terbebani dengan adanya tradisi ini sebab mereka akan tetap profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam hal yang terkait dengan pernikahan. Petugas KUA akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat yang melakukan nikah *malem songo*.

Secara proses akad nikah di *malem songo* tidak jauh berbeda dengan proses akad nikah pada hari-hari biasa, baik secara pelaksanaan sebelum akad mulai seperti pendaftaran pernikahan sampai dengan akad berlangsung prosesnya sama tidak ada yang berbeda. Tentu hal ini tidak menimbulkan masalah meskipun akad nikah dilakukan di *malem songo*, selama dalam proses akad nikah tidak ada yang melanggar syariat Islam maka diperbolehkan untuk menikah di kapan saja.

Tradisi nikah *malem songo* yang ada di Desa Pabeyan masih terjaga sampai sekarang disebabkan juga oleh beberapa faktor, di antaranya mayoritas masyarakat yang memeluk agama Islam dan berpegang teguh pada ke-NU an yang di mana masyarakat Desa Pabeyan akan melakukan kegiatan rutin seperti tahlil, istighosah, manaqib, dan lain-lain sehingga mereka akan terus bertemu dalam kegiatan tersebut dan membahas apa saja yang ada di Desa termasuk nikah *malem songo*. Selain itu faktor pendidikan

mayoritas masyarakat Desa Pabeyan yang lulus sampai dengan SMA maka akan berkaitan dengan faktor ekonomi yang mana masyarakat Desa Pabeyan rata-rata bermata pencaharian sebagai nelayan. Masyarakat Desa Pabeyan yang menjadi nelayan tidak akan melakukan migrasi sebab mereka beranggapan dengan menjadi nelayan mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa harus bekerja di daerah lain. Adanya faktor pendidikan dan faktor ekonomi mempengaruhi juga gaya pikir masyarakat Desa Pabeyan, yang mana masyarakat tidak akan mendapat pengaruh pemikiran dari luar daerah, dengan begitu masyarakat tidak akan terpengaruh dan tetap melaksanakan dan menjaga tradisi nikah *malem songo*. Sebab tradisi nikah *malem songo* merupakan fenomena yang tidak semua daerah ada dan melakukannya, sehingga perlu adanya pelestarian agar tradisi ini tetap terjaga.

Agama Islam tidak mengatur secara khusus kapan pernikahan harus dilaksanakan. Dalam ajaran Islam tidak membatasi atau menentukan hari maupun malam tertentu sebagai waktu yang paling baik untuk menikah. yang menjadi perhatian utama dalam Islam adalah kesiapan seseorang untuk menikah, baik secara lahir maupun batin. Jika seseorang telah memiliki kemampuan dan berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk segera membina rumah tangga, maka dianjurkan bahkan diwajibkan untuk segera melangsungkan pernikahan untuk menghindari perbuatan maksiat seperti zina.

Pemilihan waktu secara khusus yakni di *malem songo* sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat Desa Pabeyan untuk melangsungkan pernikahan. Tentu hal tersebut pasti banyak hal-hal yang mendasari atau dijadikan alasan bagi masyarakat yang ingin melakukan pernikahan di *malem songo*, di antaranya mereka mengharapkan keberkahan *malem songo* bisa menjadi berkah juga untuk pernikahan mereka, selain itu *malem songo* dijadikan alternatif atau jalan pintas bagi pasangan yang tidak memiliki kecocokan dalam hal perhitungan primbon Jawa (weton), namun banyak juga masyarakat yang menganggap menikah di *malem songo* merupakan pilihan yang tepat karena dengan melaksanakan pernikahan tersebut dianggap lebih menghemat biaya dibandingkan menikah di hari-hari biasanya. Pelaksanaan akad nikah yang dilakukan di *malem songo* dipahami sebagai momen yang dianggap sakral dan penuh dengan keberkahan, karena tepat di *malem songo* diyakini sebagai malam *Lailatul Qadar* di mana malam ini dianggap lebih baik daripada seribu bulan. Sehingga dapat di simpulkan bahwa tradisi ini lebih banyak memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya di Desa Pabeyan.

Menentukan waktu atau hari yang dianggap baik untuk melangsungkan pernikahan telah menjadi bagian dari tradisi yang mengakar dalam masyarakat Jawa, atau lebih dikenal dengan istilah primbon Jawa. Perhitungan berdasarkan primbon ini telah lama menjadi pedoman oleh masyarakat dalam menetapkan hari pelaksanaan pernikahan, dan menjadi salah satu faktor penting dalam proses

pengambilan keputusan sebelum melaksanakan akad nikah. Tentu hal ini boleh saja dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat, serta tidak mengandung unsur keyakinan yang menjurus pada kesyirikan atau menganggap bahwa keberhasilan suatu pernikahan semata-mata di tentukan oleh hasil perhitungan tersebut. Dalam Islam segala bentuk ikhtiar dan usaha diperbolehkan selama tidak menyimpang dari prinsip tauhid, termasuk dalam menentukan waktu pelaksanaan pernikahan.

Sebagian besar masyarakat Jawa masih mempercayai hitungan Jawa untuk menentukan hari yang baik ketika akan melaksanakan sebuah pernikahan. Tentu hal ini juga ada di Desa Pabeyan, karena sebagian besar masyarakat masih mempercayai tradisi hitungan Jawa tersebut untuk bisa menentukan kapan pernikahan sebaiknya dilaksanakan. Dengan mempercayai hitungan Jawa seperti ini pasti ada beberapa hal yang menjadi masalah salah satunya seperti tidak cocoknya weton pasangan pengantin ketika di hitung menggunakan primbon Jawa. Hal ini pasti akan menimbulkan masalah yang besar karena masyarakat akan menganggap apabila hitungan weton tidak cocok maka akan berakibat di kehidupan keluarga pengantin di masa depan. Padahal dalam Islam sendiri tidak ada aturan khusus mengenai hitungan-hitungan seperti ini, tetapi karena hitungan ini sudah menjadi tradisi maka sebagian besar masyarakat menganggap menghitung dengan menggunakan primbon Jawa sangat penting bagi masa depan pengantin yang akan menikah.

Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya bagi pasangan yang tidak cocok terhadap weton, maka kedua keluarga calon pengantin pasti akan bermusyawarah untuk menentukan kapan waktu yang pas untuk bisa melaksanakan pernikahan tanpa harus mempertimbangkan ketidakcocokan weton tersebut. Bagi masyarakat Jawa terlebih di Desa Pabeyan mereka akan memilih waktu yang baik dan pas untuk bisa melaksanakan pernikahan seperti pada umumnya, biasanya masyarakat akan memilih menikahkan baik anak atau saudara mereka yang mengalami ketidakcocokan weton di *malem songo*. Masyarakat menganggap *malem songo* merupakan hari yang bebas, maksud bebas di sini yaitu hari yang dianggap netral dan tidak terpengaruh dengan hitungan-hitungan weton. Sehingga siapa saja boleh menikah di malam ini tanpa harus khawatir akan ketidakcocokan weton tersebut. Tentu hal ini tidak ada permasalahan karena pada dasarnya pernikahan boleh dilakukan di tanggal dan hari apa saja.

Berbicara mengenai *malem songo* pasti akan berkaitan erat dengan keberkahan, karena di masyarakat Desa Pabeyan sendiri *malem songo* dianggap sebagai malam yang sakral dan penuh dengan keberkahan. Hal ini di dasari dengan bertepatanannya *malem songo* dengan malam ganjil bulan Ramadan yang di mana di malam-malam ganjil umat Islam diyakini sebagai waktu kemungkinan turunnya *Lailatul Qadar*, malam yang lebih baik daripada seribu bulan.

Kepercayaan ini melatarbelakangi sebagian masyarakat untuk memilih melaksanakan pernikahan di *malem songo* sebagai waktu pelaksanaan akad nikah. Mereka berharap dengan melaksanakan pernikahan pada *malem songo* keluarga yang baru dibina akan mendapatkan limpahan keberkahan, kedamaian, dan perlindungan dari bahaya. Namun demikian, persepsi masyarakat terhadap kepercayaan keberkahan malam tersebut perlu dilihat dari sudut padangan ajaran Islam. Selama keyakinan tersebut tidak mengarah pada praktik syirik, seperti meyakini bahwa hanya waktu tertentu yang memiliki kekuatan supranatural secara mutlak, maka secara tradisi tersebut masih dapat diterima. Dalam ajaran Islam, setiap waktu pada dasarnya baik, karena seluruh hari, tanggal, dan bulan adalah ciptaan Allah yang memiliki potensi keberkahan apabila dimanfaatkan dengan cara yang benar.

Dengan demikian, keyakinan masyarakat terhadap keberkahan yang ada pada *malem songo* tidak dapat dianggap sebagai bentuk penyimpangan selama masih berada dalam koridor tauhid. Justru tradisi ini menggambarkan perpaduan nilai-nilai keislaman ke dalam kehidupan budaya masyarakat lokal, yang pada akhirnya menghasilkan perpaduan harmonis antara ajaran agama dan tradisi yang berkembang secara turun-temurun.

Akad nikah merupakan momen sakral dan khidmat bagi semua orang. Pemilihan waktu untuk melakukan akad nikah juga merupakan salah satu cara untuk mempertahankan warisan budaya khususnya bagi

Masyarakat Jawa, meskipun dalam Islam tidak ada aturan secara khusus kapan waktu yang paling baik untuk melaksanakan akad nikah. Selama rukun dan syarat nikah secara Hukum Islam terpenuhi maka akad nikah yang dilaksanakan akan tetap sah, tanpa memandang kapan waktu akad nikah tersebut dilaksanakan. Bagi sebagian masyarakat ada yang mempercayai adanya bulan-bulan yang baik untuk bisa melangsungkan akad nikah, di antaranya yaitu bulan Syawal hal ini dikarenakan Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah di bulan Syawal, selain itu ada juga di bulan Rajab, Rabiul Awal, Safar, Muharram, dan bulan Dzulqadah. Mengenai bulan Muharram atau orang Jawa biasa menyebutnya dengan bulan suro, akan menyebabkan kesialan apabila pasangan pengantin menikah di bulan tersebut padahal kepercayaan tersebut tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam.

Selain alasan karena ketidakcocokan dalam perhitungan weton, lalu masyarakat memilih menikah di *malem songo* ada alasan lain mengapa masyarakat tidak memilih menikah di hari-hari biasa salah satunya, masyarakat tidak menginginkan pernikahan di tunda dalam waktu yang lama, hal ini seperti yang dijelaskan oleh narasumber ketika peneliti wawancara. Karena dengan menunda atau memperlama pernikahan di takutkan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu anjuran untuk menyegerakan pernikahan bagi orang yang mampu juga sudah dijelaskan dalam Islam, salah satunya dalam hadis yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
 فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
 فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Abdullah Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam bersabda pada kami: "Hai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu dapat menjaga pandangan dan kemaluan, dan barang siapa di antara kalian yang belum mampu menikah maka berpuasalah, karena berpuasa dapat menundukkan pandangan (syahwat)". (Muttafaq Alaihi).⁷³

Dalam hadis ini menerangkan bahwa seseorang yang sudah mampu untuk menikah baik secara fisik, mental, maupun finansial maka seseorang tersebut hendaknya segera untuk melaksanakan pernikahan. Dengan menyegerakan pernikahan maka seseorang tersebut bisa terhindar dari zina, dan apabila bagi seseorang yang belum mampu untuk menyegerakan pernikahan maka sebaiknya melakukan puasa, karena puasa baginya bisa dijadikan sebagai tameng agar terhindar dari zina. Selain itu hadis ini juga menganjurkan untuk seseorang agar lebih bisa menjaga pandangan dan kemaluan di mana pun berada.

Apabila dilihat dari kemaslahatan dan kemadharatan tradisi nikah *malem songo* lebih banyak memberikan kemaslahatan kepada masyarakat secara luas, meskipun ada

⁷³ Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Jilid 2*. 602.

kemadharatan di dalamnya seperti pernikahan yang dilakukan di luar jam kerja KUA sehingga bisa menimbulkan terganggunya jam istirahat petugas KUA, tetapi hal ini tidak menimbulkan efek atau permasalahan. Sebab petugas KUA akan tetap menerima dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang menikah di *malem songo*. Tetapi kemaslahatan yang ada di tradisi ini lebih banyak dibandingkan dengan kemadharatannya.

Pada dasarnya praktik nikah *malem songo* tidak ada yang menyalahi atau melanggar syariat. Akad nikah yang dilakukan di *malem songo* menjadi salah satu alternatif bagi pasangan pengantin yang tidak memiliki kecocokan dari segi weton, meskipun dalam Islam sendiri tidak mengatur mengenai perhitungan weton. Tetapi hal ini sudah menjadi tradisi khususnya di masyarakat Desa Pabeyan yang masih melakukan tradisi perhitungan weton bagi anak atau keluarga mereka yang akan melaksanakan pernikahan.

Secara proses akad nikah yang dilakukan di *malem songo* juga tidak ada yang berbeda dengan akad-akad yang dilakukan di hari biasa, hanya saja banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menikah di *malem songo* sebagai upaya untuk mendapatkan keberkahan yang ada pada malam itu. Selama niat mencari keberkahan tersebut masih didasarkan kepada Allah, dan meyakini bahwa keberkahan tersebut datang dari Allah bukan karena waktu atau malam tersebut maka diperbolehkan. Karena tidak ada yang salah dengan mengharapkan keberkahan untuk bisa membangun rumah tangga yang harmonis dan langgeng, maka upaya

seperti memilih hari baik untuk pernikahan dapat dipahami sebagai bentuk ikhtiar masyarakat.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Nikah *Malem Songo* di Desa Pabeyan, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban

Tradisi nikah *malem songo* merupakan sebuah proses akad nikah yang dilakukan di malam ke-29 Ramadan atau pada tanggal 28 Ramadan. Pada dasarnya pernikahan boleh dilakukan kapan saja, tetapi sebagian masyarakat Desa Pabeyan memilih waktu *malem songo* sebagai momen yang sakral untuk melaksanakan akad nikah. Pemilihan waktu ini berdasarkan dengan berbagai alasan seperti, sebagai alternatif untuk pasangan pengantin yang tidak cocok weton supaya tetap bisa melaksanakan pernikahan, mencari keberkahan di *malem songo* untuk kehidupan keluarga pengantin, sebagai upaya agar mempercepat pernikahan dan tidak harus menunggu di bulan Syawal.

Pemilihan waktu yang baik untuk melaksanakan pernikahan sebenarnya tidak ada masalah, bahkan hal tersebut sudah menjadi salah satu tradisi yang ada di masyarakat Jawa. Di dalam agama Islam sendiri hari yang dianggap baik yaitu hari Jumat, banyak keberkahan-keberkahan yang ada pada hari Jum'at.

Apabila ingin mengikuti sunah nabi dalam pemilihan kapan waktu untuk melaksanakan sebuah pernikahan, maka bisa dilakukan di bulan Syawal. Pada bulan Syawal inilah Nabi Muhammad menikah dengan

Sayidah Aisyah, sebagaimana yang dijelaskan oleh tokoh agama di bab sebelumnya.

Meskipun dalam ajaran Islam tidak mengatur secara khusus mengenai waktu untuk melaksanakan akad nikah, sebagian besar masyarakat Desa Pabeyan tetap memilih untuk menikah di *malem songo*. Pilihan ini bukan tanpa alasan, melainkan mereka mengikuti tradisi yang sudah ada sejak dulu dan masih di jaga sampai saat ini. Tradisi nikah *malem songo* juga dianggap membawa keberkahan dan kebaikan oleh masyarakat setempat.

Ditinjau dari Hukum Islam, tradisi nikah *malem songo* dapat dianalisis menggunakan pendekatan teori ‘urf, karena tradisi tersebut merupakan salah satu bentuk kebiasaan yang dapat dikategorikan sebagai ‘urf dalam Hukum Islam, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang menyatakan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat (kebiasaan) dapat dijadikan sebagai hukum.”

- a. Tradisi nikah *malem songo* sebagai ‘urf

Tradisi nikah *malem songo* merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang berkembang di masyarakat, terlebih di Desa Pabeyan. Tradisi ini tetap dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat dan menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk menentukan kapan pelaksanaan pernikahan. Tradisi ini juga di lakukan secara turun-temurun, dan menjadi kebiasaan yang bisa diterima oleh

sebagian besar masyarakat setempat. Sebagaimana makna ‘urf secara istilah yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat, baik dalam bentuk perilaku maupun ucapan yang dilakukan secara terus-menerus dan bisa diterima sebagai sesuatu yang positif bagi mereka.⁷⁴

Bisa dikatakan tradisi nikah *malem songo* masuk dalam ‘urf karena tradisi ini merupakan kebiasaan yang sudah berlaku dan ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat sejak dulu, masih dilakukan sampai saat ini, tidak ada pertentangan dari masyarakat mengenai tradisi ini, dan diterima baik bahkan dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat. Tradisi ini juga tidak bertentangan dengan syariat, bahkan dengan adanya tradisi nikah *malem songo* memberikan banyak kemaslahatan kepada masyarakat terlebih masyarakat Desa Pabeyan.

- b. Dari segi objeknya tradisi nikah *malem songo* sebagai ‘urf amali

Apabila dilihat dari segi objeknya yang mana dalam ‘urf terdapat dua macam yaitu ‘urf amali, kebiasaan yang berupa perbuatan dan juga ‘urf qauliy, kebiasaan yang berupa ucapan. Jika dikaitkan dengan tradisi nikah *malem songo* dan dilihat dari segi objeknya maka tradisi ini masuk

⁷⁴ Darnela Putri, “Konsep ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam,” *El-Mashlahah* 10, no. 2, 2020, 14–25.

dalam kategori ‘urf amali, yaitu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat dalam bentuk perbuatan, perbuatan tersebut yakni pelaksanaan pernikahan yang dilakukan di *malem songo* oleh beberapa pasangan pengantin.

Dalam hal ini tradisi menikah di *malem songo* merupakan bentuk nyata dari kebiasaan masyarakat Desa Pabeyan yang sudah berlangsung secara turun-temurun dan masih dipertahankan sampai saat ini. Tradisi ini tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua orang, tetapi tradisi ini sudah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat. Karena tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak menimbulkan kemadharatan, tradisi ini dapat diterima dan dilestarikan sebagai bagian dari kearifan lokal yang sejalan dengan nilai-nilai agama.

- c. Dari segi cakupannya tradisi nikah *malem songo* sebagai ‘urf khas

Apabila di lihat dari cakupannya, tradisi nikah *malem songo* merupakan tradisi yang hanya ada di Kabupaten Tuban, Bojonegoro, dan Lamongan. Sehingga bisa di katakan tradisi nikah *malem songo* masuk ke dalam ‘urf khas yaitu tradisi yang ada atau beraku di daerah tertentu dan di masyarakat tertentu. Bukti kekhasan ini bisa dilihat dari tradisi nikah *malem songo* yang belum tentu bisa ditemukan di kebanyakan daerah lain di Pulau Jawa. Sehingga tradisi nikah *malem songo* tidak

masuk apabila di kategorikan ke dalam ‘urf am atau tradisi yang umum yang bisa diterima secara luas oleh masyarakat di berbagai wilayah.

- d. Dari segi keabsahannya tradisi nikah *malem songo* sebagai ‘urf shahih

Dari segi keabsahan tradisi nikah *malem songo*, tradisi ini tidak ada pertentangan dengan syariat Islam. Tradisi ini tetap berjalan dengan menerapkan ketentuan-ketentuan syariat yang ada. Meskipun pelaksanaan akad nikah dilakukan di waktu atau malam tertentu yaitu *malem songo*, hal tersebut tidak menjadi masalah karena dalam Hukum Islam tidak ada ketentuan khusus mengenai waktu pelaksanaan akad nikah. Oleh karena itu akad nikah yang dilaksanakan di *malem songo* tetap sah secara agama dan negara. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di bab tiga bahwa proses akad nikah *malem songo* tidak berbeda dengan akad nikah di waktu-waktu biasa.

Dalam Hukum Islam juga tidak mengatur dan juga tidak melarang untuk melakukan pernikahan sesuai dengan waktu yang diyakini baik oleh masyarakat. Maka dari itu tradisi nikah *malem songo* apabila ditinjau dari keabsahannya masuk dalam kategori ‘urf shahih, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dan kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan nash baik Al-Qur’an maupun Hadis. Sehingga tradisi ini masih boleh

untuk tetap dilakukan dan dilestarikan oleh masyarakat setempat, karena dalam Islam tidak melarang dan juga tidak ada perintah untuk melakukan pernikahan di *malem songo* tersebut.

Dalam ajaran Islam setiap umat Muslim di bebaskan untuk melaksanakan pernikahan kapan saja. Tidak ada perintah dan juga tidak ada larangan mengenai waktu yang terbaik untuk melaksanakan sebuah momen sakral yaitu akad nikah. Hari dan bulan apa saja dalam Islam di pandang sebagai hari dan bulan yang baik tanpa ada terkecuali, meskipun dalam masyarakat Jawa mempercayai dengan adanya hari baik dan hari yang kurang baik tetapi hal ini tidak menjadi masalah selama kepercayaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat dan tidak mengarah kepada kesyirikan. Begitu juga dengan kebebasan yang diberikan kepada masyarakat yang ingin melaksanakan akad nikah di *malem songo*, ataupun di hari lain. Tidak ada aturan khusus yang mengharuskan untuk menikah di *malem songo* apabila pasangan pengantin mengalami tidak kecocokan dalam hal weton, dan juga tidak ada aturan maupun dalil yang menerangkan bahwa *malem songo* merupakan malam yang penuh dengan keberkahan. Semua tergantung keyakinan masing-masing selama tidak bertentangan dengan syariat maka diperbolehkan untuk melaksanakan tradisi ini.

Menurut pandangan saya pribadi tradisi nikah *malem songo* boleh dilakukan, selama dalam praktiknya tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam. Tetapi perlu juga adanya pertimbangan dalam melaksanakan tradisi nikah

malem songo ini, maksudnya masyarakat harus mempertimbangkan lebih banyak mana maslahat dan juga *madharat* yang diperoleh dari pelaksanaan tradisi ini. Karena tradisi ini dilakukan di bulan Ramadhan di mana pelaksanaan akad nikah dilakukan ketika masih dalam keadaan ibadah puasa, apabila seseorang yang ingin menikah di *malem songo* tersebut yakin bahwa dia masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Ramadhan maka tidak apa-apa. Tetapi jika terdapat hal-hal yang mengganggu kebiasaan ibadah yang dilakukan selama puasa maka lebih baik tidak dilakukan, sebab tujuan dari bulan Ramadhan adalah meningkatkan ketakwaan dan memperbanyak ibadah bukan melalaikan kewajiban spiritual karena disibukkan dengan prosesi pernikahan. Oleh karena itu masyarakat perlu bijak dalam mempertimbangkan maslahat dan juga *madharat* yang muncul ketika tradisi ini dilaksanakan.

Perlu diketahui bahwa Hukum Islam bersifat fleksibel terhadap adat selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama, hal ini seperti yang dijelaskan dalam kaidah:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ

“Perubahan hukum di sebabkan oleh perubahan zaman dan tempat.”

Pelaksanaan tradisi nikah *malem songo* boleh saja dilaksanakan sebagai bentuk pelestarian budaya lokal yang positif. Selain itu perlu di tekankan bahwa keberkahan yang

di bulan Ramadhan khususnya di *malem songo* itu berasal dari Allah bukan berasal dari waktu atau malam tersebut, jadi perlu dipahami dan di terapkan agar terhindar dari sifat syirik. Dengan demikian tradisi nikah *malem songo* boleh saja dilaksanakan sebagai bagian dari kekayaan budaya, tetapi dengan catatan mempertimbangkan *maslahat* dan *madharatnya*. Selama tetap menjaga nilai-nilai ibadah, tidak merusak kekhusyukan ibadah di bulan Ramadhan, dan memenuhi syarat serta rukun pernikahan sesuai dengan syariat, maka tradisi ini sah-sah saja untuk di teruskan.

C. Analisis Tradisi Nikah *Malem Songo* dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural

Teori fungsionalisme struktural merupakan salah satu teori yang ada dalam sosiologi yang menjelaskan bahwa masyarakat terdiri dari struktur-struktur sosial yang saling berhubungan dan memiliki fungsi masing-masing untuk mempertahankan keteraturan dan stabilitas sosial. Talcott Parsons memiliki beberapa pokok pikiran penting yaitu, konsep AGIL merupakan singkatan dari empat persyaratan fungsional yang terdiri dari *adaptation* (adaptasi), *goal attainment* (pencapaian tujuan), *integration* (integrasi), *latency* (pemeliharaan pola-pola yang sudah ada).

Dalam konteks tradisi nikah *malem songo* yang berlangsung di Desa Pabeyan Kecamatan Tambakboyong Kabupaten Tuban, tradisi ini dapat dianalisis sebagai bagian dari struktur sosial yang memiliki fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Meskipun tradisi ini tidak memiliki dasar

hukum eksplisit dalam Islam, namun keberadaannya tetap bertahan dan masih dilaksanakan karena memenuhi fungsi sosial yang penting, antara lain:

1. Fungsi Integrasi Sosial

Tradisi nikah *malem songo* berperan dalam memperkuat integrasi sosial antar masyarakat. Di mana dalam pelaksanaannya, tradisi ini menjadi sebuah momen penting yang mempertemukan keluarga besar dan juga warga sekitar, sehingga bisa mempererat hubungan kekeluargaan dan kebersamaan dalam masyarakat.

2. Fungsi Adaptasi Terhadap Kearifan Lokal

Sebagian besar masyarakat Desa Pabeyan memilih melaksanakan tradisi ini sebagai bentuk penyesuaian terhadap nilai-nilai lokal, seperti kepercayaan terhadap ketidaksesuaian weton. Tradisi ini dijadikan sebagai alternatif solusi bagi pasangan yang dianggap tidak cocok secara hitungan Jawa, tanpa harus bertentangan dengan norma agama.

3. Fungsi Pemeliharaan Nilai Budaya dan Religius

Tradisi nikah *malem songo* memadukan nilai keagamaan sebab pelaksanaan akad nikah di bulan Ramadhan yang diyakini penuh berkah dan memadukan nilai adat lokal. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat tidak hanya taat pada ajaran agama, tetapi juga menghormati kearifan budaya yang sudah di wariskan secara turun temurun.

4. Fungsi Stabilitas Sosial

Bertahannya tradisi nikah *malem songo* di Desa Pabeyan sampai saat ini, masyarakat secara tidak langsung menjaga stabilitas sosial, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya konflik antara nilai agama dan adat. Tradisi ini juga menjadi sarana untuk menciptakan harmoni sosial dan menghindari perpecahan akibat keyakinan tentang waktu pernikahan.

Dari sudut pandang fungsionalisme struktural, tradisi nikah *malem songo* bukanlah sekedar praktik adat, melainkan bagian dari sistem sosial yang fungsional dalam kehidupan masyarakat, tradisi ini berkontribusi dalam membentuk tatanan sosial yang harmonis dan stabil, serta memperkuat kesadaran masyarakat dalam menjaga nilai-nilai lokal yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dengan demikian meskipun tradisi nikah *malem songo* tidak diatur secara khusus dalam syariat Islam, tradisi ini tetap dipahami sebagai praktik sosial yang fungsional dan tetap boleh dilaksanakan, selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah dan prinsip hukum Islam, seperti unsur kesyirikan atau keyakinan yang mengarah pada tahayul.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait tinjauan hukum Islam terhadap fenomena tradisi nikah *malem songo*, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tradisi nikah *malem songo* merupakan tradisi yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat sejak dulu, khususnya di daerah Tuban, Bojonegoro, dan Lamongan. Tradisi nikah *malem songo* dilakukan oleh sebagian besar masyarakat terlebih di Desa Pabeyan dengan berbagai alasan di antaranya untuk mencari keberkahan, sebagai alternatif untuk pasangan yang tidak cocok dalam hal weton, ingin mempercepat pelaksanaan akad nikah. Nikah *malem songo* dilakukan di tanggal 28 Ramadhan atau pada malam ke-29 Ramadhan, yang dimulai setelah ashar sampai dengan dini hari jika pasangan yang menikah di *malem songo* membludak. Pada praktiknya pernikahan yang dilakukan di *malem songo* sama dengan pernikahan yang dilakukan di hari-hari biasa.
2. Berdasarkan dari hasil analisis tinjauan hukum Islam terhadap fenomena tradisi nikah *malem songo* di Desa Pabeyan, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban dengan menggunakan teori ‘urf, tradisi ini masuk dalam kategori ‘urf yang di mana tradisi ini di lakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat dan dapat

diterima oleh masyarakat luas. Dilihat dari objeknya tradisi nikah *malem songo* masuk ke dalam ‘urf amali yaitu kebiasaan yang dilakukan dalam bentuk perbuatan. Dalam cakupannya tradisi nikah malem songo dikategorikan sebagai ‘urf khas yang di mana tradisi ini hanya ada di daerah tertentu seperti Tuban, Bojonegoro, dan Lamongan. Dan ditinjau dari segi kebolehanhannya dijadiakannya *hujjah* tradisi nikah *malem songo* dapat dikatakan sebagai ‘urf shahih, karena dalam praktik nikah *malem songo* merupakan perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariat. Para tokoh agama juga memperbolehkan tradisi ini untuk dilaksanakan dan dilestarikan tetapi harus dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kemandharatan, selain itu tidak boleh ada unsur-unsur yang bisa mendekatkan dengan kesyirikan, tetap percaya bahwa kebaikan dan kesialan itu datangnya dari Allah bukan dari hari, bulan atau malam tertentu.

3. Dari sudut pandang teori fungsionalisme struktural, tradisi nikah malem songo memiliki fungsi penting dalam menjaga keteraturan sosial dan nilai-nilai budaya lokal masyarakat Desa Pabeyan. Tradisi ini tidak hanya berperan dalam mempertemukan dua individu dalam ikatan pernikahan, tetapi juga mencerminkan nilai kolektif dan solidaritas masyarakat terhadap waktu-waktu sakral. Tradisi nikah malem songo menjadi bagian dari sistem sosial yang memiliki peran dalam menjaga keseimbangan

anantara nilai adat dan norma-norma agama, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan melakukan penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap fenomena tradisi nikah *malem songo* (studi kasus: di Desa Pabeyan Kecamatan Tambakboyoy Kabupaten Tuban), penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat khususnya di Desa Pabeyan, Kecamatan Tambakboyoy, Kabupaten Tuban yang melakukan tradisi nikah *malem songo*, untuk lebih memperdalam pemahaman mengenai tradisi ini. Khususnya terkait kepercayaan dengan adanya keberkahan di *malem songo*. Karena pada dasarnya dalam Islam semua waktu, baik hari, bulan, atau malam itu semuanya mempunyai keberkahan dan terdapat kebaikan. Perlu adanya pengetahuan bahwa keberkahan, kebaikan, dan keburukan itu semua datangnya dari Allah bukan dari hari, bulan atau malam tertentu. Hal ini perlu ditekankan agar masyarakat tidak terjerumus dalam kesyirikan.
2. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat luas khususnya mengenai hukum-hukum pernikahan dalam Islam secara benar. Sehingga masyarakat dapat memahami makna

pernikahan dalam Islam lebih mendalam. Serta memberikan edukasi mengenai adat yang sebaiknya dilestarikan dan ditinggalkan.

3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan bisa mengkaji lebih luas dan mendalam terkait pengaruh tradisi-tradisi lokal terhadap praktik keagamaan, atau mengkaji fenomena ini dengan sudut pandang yang lain yang lebih luas dan rinci. Sehingga bisa menghasilkan data yang lebih beragam dan mendalam, serta temuan-temuan yang lebih spesifik untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abu ‘Abdillah Ahmad bin Hanbal al-Syibani. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Dar Ihya’ alTurats al-‘Arabi) jld. I

Ash-Shan’ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam Jilid 2*. Jakarta: Darus Sunnah, 2013.

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffa Learning Center, 2019.

Feny Rita Fiantika, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2020.

Haris Andi. *Teori Sosiologi Modern*. Yogyakarta: CV. Fawwaz Mediapipta, 2020.

Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Rahman, Hidir Achmad dan Malik. *Teori Sosiologi Modern*. Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.

Raho, Bernard. *Teori Sosiologi Modern (Edisi Revisi)*. Prestasi Pustaka. Maumere: Penerbit Ledalero, 2021.

Rifa’i Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Jurnal:

Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah (Kairo: Maktabah at-Tijariyah, t.t.), IV. Diakses dari <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703>

Alfian Qodri Azizi, and M Khoirur Rofiq. "Peran Stakeholder Dalam Mengatasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur." *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* vol. 6, 2024.

Azizi, Alfian Qodri. "Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis Dan Kontekstual." *Journal of Islamic Studies and Humanities* vol. 5, 2020.

Azizi, Alfian Qodri. "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* vol. 7, 2020.

Furqan, Muhammad, and Syahrial Syahrial. "Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi'ī." *Jurnal Al-Nadhair* vol. 1, 2022.

Nasution, Muhammad Mahmud. "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam H. Muhammad Mahmud Nasution, Lc, MA." *Al - Mau'izhah* vol. 8, 2022.

Nurhadi, Nurhadi, and Alfian Qodri Azizi. "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* vol. 1, 2019.

Prafita, Evi Dwi Intan Mey, Rikhlatul Qurba, and Kholila Mukaromah. "Tradisi Nikah Malem Songo Di Tuban Jawa Timur : Studi Living Hadis." *Canonica Religia* vol. 1, 2023.

Putri, Darnela. "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam." *El-Mashlahah* vol. 10, 2020.

- Rinwanto, Nurul Hakim, Farida Isroani, Yudi Arianto. "Menghormati Tetua Dan Norma Masyarakat: Memahami Larangan Adat Nikah Malem Songo Geblake Mbah." *Indonesian Journal of Cultural and Community Development* vol. 14, 2023.
- Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* vol. 1, 2019.
- Singgani, Alfa, Adam, and M. Taufan. "Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam." *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0* vol. 3, 2024.
- Sarjana, Sunan Autad, and Imam Kamaluddin Suratman. "Pengaruh Realitas Sosial Terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah Atas Konsep 'Urf." *Tsaqafah* vol. 13, 2018.
- Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab, Cet. I, Edisi II, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 174-175. Di akses dari <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/AlMauizhah/arti%20cle/viewFile/7238/4254>
- Wahbah Az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islam, Juz II, Cet. II (Bayrut: Dar al-Fikr, 1986) diakses dari <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/arti%20cle/view/1509>
- Wandi Sulfan. "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* vol. 2, 2018.

Skripsi dan Tesis:

Ahmad Saifudin Rosyid, “Sakralitas Pernikahan Malem Songo (Studi Kasus Di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro)”, *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Khofifah Fauziah, “Eksistensi Budaya Nikah Di Malem Songo Bagi Warga Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban” *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Puput Dita Prasanti. “Pantangan Melakukan Perkawinan pada Bulan Muharram di Masyarakat Adat Jawa Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)” *Skripsi* IAIN Metro, 2020.

Website:

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “UU Perkawinan Tidak Tutup Pintu Poligami”
[,https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=1338&menu=2](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=1338&menu=2), 9 Maret 2025

Nurul Mu’affah, Unik Tradisi Bucu Kendit Desa Pabean Tambakboyo Tuban Beda dari Daerah Lain,
<https://bloktuban.com/2023/12/03/unik-tradisi-bucu-kendit-desa-pabean-tambakboyo-tuban-beda-dari-daerah-lain>, 22 April 2025.

Savira Wahda Sofyana, Mengenal Makna Malem Songo Tradisi Akad Nikah di Kabupaten tuban,
<https://bloktuban.com/2022/04/30/mengenal-makna->

malem-songo-tradisi-akad-nikah-di-kabupaten-tuban-29673.html, 9 Maret 2025.

Wikipedia. (n.d.). Pabeyan, Tambakboyo, Tuban. Wikipedia bahasa Indonesia. Diakses https://id.wikipedia.org/wiki/Pabeyan,_Tambakboyo,_Tuban

Undang-Undang:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Al-Qur'an:

Tim Penerjemah, Al-Quran Dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019).

Wawancara:

Indah, Bunga Lestari. *Wawancara*. Pabeyan , 5 April 2025

Maftuch, Hasan. *Wawancara*. Pabeyan, 12 Mei 2025.

Mar'atin. *Wawancara*. Pabeyan, 02 Februari 2025.

Mina. *Wawancara*. Pabeyan, 05 April 2025.

Sa'adah, Taslimatus. *Wawancara*. Semarang, 03 Februari 2025.

Saifuddin, Muhammad. *Wawancara*. Pabeyan, 16 April 2025.

Yaqin, Ainul. *Wawancara*. Tambakboyo, 31 Januari 2025.

Yaqin, Ainul. *Wawancara*. Tambakboyo, 20 April 2025.

Yaqin, Ainul. *Wawancara*. Tambakboyo, 25 April 2025.

LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan

Kepada Kepala KUA Tambakboyoy:

1. Apa keutamaan nikah malem songo?

Jawaban: “Kalau keutamaan nikah malem songo saya sendiri kurang tau, yang saya tau itu malem songo di anggap sebagai malam yang penuh berkah, karena betepatan dengan puasa dan juga ada yang beranggapan tepat dengan adanya Lailatul Qadar, malem songo juga di anggap hari yang netral untuk bisa di jadikan hari pernikahan kalau pasangan pengantinnya tidak cocok wetonnya”,

2. Di Tambakboyoy apakah banyak atau tidak masyarakat yang melakukan nikah malem songo?

Jawaban: “Kalau untuk tahun-tahun dulu itu masih banyak peminatnya, tetapi semakin kesini semakin sedikit masyarakat yang menikah di malem songo, paling sekitar 5 lebih sekarang yang nikah di malem songo tidak sampai 10 untuk tahun-tahun terakhir ini”.

3. Apa perbedaan nikah malem songo dengan pernikahan biasa?

Jawaban: “Proses atau tata cara nikah pada malem songo itu sama kaya nikah di hari-hari biasa, hanya saja yang membedakan itu di volume jumlah pengantin yang menikah, kalau di hari biasa paling

cuma satu atau dua pengantin tapi kalau di malem songo bisa sampai 4 bahkan lebih”.

4. Apa kaitan nikah malem songo dengan weton calon pasangan pengantin yang tidak cocok?

Jawaban: “Di malem songo itu di katakan sebagai hari yang netral jadi pasangan yang tidak cocok wetonnya bisa menikah di malem songo, di malem songo juga di anggap semagai malam yang istimewa karena di malem ini pantangan-pantangan yang di percaya oleh masyarakat Jawa tidak berlaku”.

5. Apa rata-rata alasan masyarakat yang memilih untuk menikah di malem songo?

Jawaban: “Rata-rata alasan masyarakat khususnya di Tambakboyu mau menikah di malem songo itu percaya kalau malem itu banyak sekali berkahnya, apalagi pas dengan bulan Ramadan. Tapi ada juga yang mau menikah di malem songo itu gara-gara ngga cocok wetonnya jadi mereka milih nikah di malem songo, karena pada dasarnya malem songo itu malam yang netral, maksudnya netral itu hari yang kosong jadi siapa saja boleh menikah di malem itu tanpa harus menggunakan perhitungan weton”.

6. Sebagai Kepala KUA sekaligus penghulu apakah merasa keberatan jika menikahkan pasangan yang menikah di luar jam kerja?

Jawaban: “Sebagai Kepala KUA dan penghulu, pengaturan waktu di *malem songo* memang menjadi tantangan tersendiri, karena banyaknya permintaan

pernikahan. Selain itu kan di tanggal 29 Ramadhan kan harusnya sudah masuk cuti bagi pegawai KUA tapi kami sebagai pelayan masyarakat kan harus tetap menjalankan kewajiban”.

7. Bagaimana bapak Kepala bisa mengatur waktu untuk bisa menikahkan pengantin yang menikah di malem songo dan bagaimana strategi untuk mengantisipasi ledakan pasangan yang menikah di malem songo?

Jawaban: “Kunci utama untuk mengatur strategi dalam menghadapi jumlah pasangan yang banyak yaitu perencanaan dan koordinasi yang efektif jauh-jauh hari sebelum *malem songo* tiba. Biasanya saya melakukan sosialisasi dan pengumuman dini, kami menghimbau kepada calon pengantin untuk mendaftarkan pernikahan mereka lebih awal, setelah pendaftaran masuk kami akan menyusun jadwal akad nikah dengan mempertimbangkan lokasi, waktu yang di ajukan dan jumlah penghulu yang bertugas”.

8. Biasanya nikah malem songo dilakukan di rumah masing-masing pengantin atau dilakukan secara massal, ketika pasangan yang menikah di malem songo dalam jumlah yang banyak?

Jawaban: “Biasanya akad nikah di malam songo tetap dilaksanakan di rumah masing-masing pengantin meskipun jumlahnya lebih banyak dari hari biasa, tradisi dan preferensi keluarga sering kali

menginginkan akad nikah dilakukan di kediaman mereka. Namun ada beberapa kemungkinan atau pertimbangan seperti, potensi akad nikah massal jika ada inisiatif dari masyarakat atau pemerintah daerah untuk mengadakan akad nikah massal, terutama untuk pasangan yang mungkin memiliki keterbatasan ekonomi, hal tersebut bisa saja dilakukan. Namun ini biasanya memerlukan perencanaan dan koordinasi yang lebih besar. Selain itu jika lokasi rumah pengantin berdekatan dan jumlahnya sangat banyak dalam suatu wilayah, mungkin ada pertimbangan untuk melaksanakan akad nikah di satu lokasi yang lebih sentral untuk efisiensi waktu dan tenaga penghulu. Tetapi hal ini sangat bergantung pada kesepakatan keluarga masing-masing”.

Kepada Tokoh Adat

1. Bagaimana sejarah tradisi nikah malem songo?

Jawaban: “Sejarah tradisi nikah malem songo diawali dengan adanya kerajaan Islam pertama kali antaranya Kerajaan Demak dan Kerajaan Mataram”.

2. Menurut bapak apa definisi nikah malem songo?

Jawaban: “Nikah malem songo yaitu nikah yang dilakukan di malam ke-29 Ramadhan atau sehari sebelum hari raya idul fitri, yang di mana masyarakat pabeyan meyakini kalau menikah di malem songo itu bisa mendapatkan keberkahan”.

3. Apa ada hal kusus yang menjadi ciri khas nikah malem songo?

Jawaban: “Ada ritual khusus untuk calon pengantin, yaitu satu bucu pitu, dua telur ayam kampung juga tujuh, telur jangan di rebus tapi di nanak, di tambah urap dan ayam kampung ingkung, pisang rojo tujuh supit sing di maksud tujuh supit satu cengkeh ambil dua-dua jangan ada yang putus sebanyak tujuh, dawet tiga gelas, arang-arang kambang tiga piring, tutupnya semua ini adalah kain putih, doanya tolak balak. Dilaksanakan calon manten pria mau berangkat nikah”.

4. Apakah masyarakat yang melakukan nikah malem songo masih mengikuti perhitungan Jawa untuk mencari hari baik sebelum melakukan pernikahan?

Jawaban: “Iya, rata-rata masyarakat Desa Pabeyan masih melakukan hitungan untuk mencari hari yang paling baik untuk melakukan pernikahan”.

5. Apakah ada masyarakat Desa Pabeyan yang menolak tradisi ini?

Jawaban: “Tidak ada yang menolak tradisi nikah di malem songo, sebab di malem songo ini banyak masyarakat yang tidak cocok weton melakukan di malem songo jadi di gunakan sebagai cara untuk tetap bisa menikah tanpa harus mempercayai adanya hitungan weton”.

Kepada Tokoh Agama 1

1. Menurut yang ustadz pahami sebenarnya apa makna tradisi nikah malem songo?

Jawaban: “Dalam tradisi jawa ada metode perhitungan dari warisan leluhur atau primbon, disana dijelaskan beberapa weton jika ketemu dengannya menurut rumus primbon jawa maka tidak dianjurkan untuk menikah, wes intine ngono lah. Nah, dalam pemahaman tradisi Jawa, nikah di malam songo bisa menggugurkan rumus tersebut. Jadi solusi untuk dua insan yang saling mencintai dan ingin untuk melanjutkan menikah tapi kesandung weton, ya menikah di malam songo ini”.

2. Bagaimana tanggapan ustadz mengenai tradisi ini padahal dalam Islam sendiri tidak mengatur secara khusus mengenai waktu yang baik untuk menikah?

Jawaban: “Dalam syari'at tidak ada larangan untuk menikah di bulan-bulan tertentu, atau di hari-hari tertentu. Dan semua hari ataupun bulan itu baik. Tapi tidaklah sepenuhnya salah, jika ada seseorang yang menghindari nikah di bulan tertentu ataupun hari tertentu dan lebih memilih hari yang menurutnya tepat sesuai kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Dengan catatan keyakinan tentang adanya hal baik ataupun buruk itu datangnya dari Alloh, bukan dari hari hari tersebut”.

3. Bagaimana pandangan ustadz mengenai cara pandang sebagian besar masyarakat yang hanya

memahami bahwa nikah malem songo merupakan malam yang berkah tanpa mengetahui cara berpandangan tersebut sesuai atau tidak di dalam syariat?

Jawaban: “Pada dasarnya, menikah kan agar mendapatkan ridho Alloh dan keberkahan to. Nah, bulan romadhon kan bulan penuh berkah. Jadi kalau niatnya mencari keberkahan ya sudah sesuai dengan syari'at”.

4. Menurut padangan ustadz apakah tradisi nikah malem songo masih boleh dilakukan atau sebaiknya ditinggalkan dan apa alasannya?

Jawaban: “Menurut saya, boleh saja dilakukan selama tidak menyalahi aturan syariat, dan percaya bahwa semua keberkahan itu datangnya dari Allah bukan dari hari atau malam tertentu”.

Kepada Tokoh Agama 2

1. Bagaimana padangan Gus Hasan mengengai tradisi nikah malem songo?

Jawaban: “Secara tradisi dan agama tidak ada masalah, karena dasar pernikahan kan sunah kanjeng nabi selagi mereka mampu untuk melakukan pernikahan. Kalau secara pernikahan memilih tanggal sekian itu tidak masalah karena itu hubungannya antara habluminannas tidak ada urusan dalam agama. Kalau kita mau mengikuti sunnah rasul, sunah dalam arti itba amaliyah, dulu Rasulullah menikah di bulan Syawal dengan Siti

Aisyah. Tidak ada masalah dengan menikah di tanggal 29 Ramadan, jangan menikah di 29 Ramadhan 1 Syawal pun tidak apa-apa kalau ingin menikah, hari apa pun bisa kita menikah tidak ada larangan, karena yang di larang sebenarnya itu zina kalau pernikahan malah dianjurkan”.

2. Apakah ada dalil yang mendukung atau menentang mengenai tradisi ini?

Jawaban: “Kalau hari yang baik dalam Islam hari Jumat, terus untuk yang lainnya bebas. Kan kalau di Jawa itu ada weton atau tanggal kelahiran. Nah untuk pernikahan sendiri itu bebas mau dilakukan di hari atau tanggal berapa saja, karena tidak ada larangan dan tidak ada yang mewajibkan, yang salah itu melarang dan yang mewajibkan itu yang salah. Di Islam itu nikah Wajib kalau sudah mampu dan masalah tanggal itu bebas, tapi kalau ingin cari hari yang baik yang ikut hitungan weton-weton itu ya tidak papa, malah kalau mau mengikuti sunnah nabi itu bisa nikah di bulan Syawal di bulan itu nabi menikah dengan siti Aisyah”.

3. Bagaimana menanggapi tradisi ini agar tetap sesuai dengan syariat?

Jawaban: “Perlu di ketahui kalau menikah itu hukumnya wajib kalau sudah mampu, untuk masalah tanggal mau menikah di hari atau tanggal berapa itu bebas, selama pernikahan itu masih sesuai syariat ya boleh saja menikah di kapanpun dan harus

tetap di jaga niat bahwa menikah itu untuk ibadah bukan yang lain”.

4. Menurut pandangan Gus Hasan apakah tradisi ini sebaiknya dihilangkan atau tetap boleh dilakukan dan apa alasannya?

Jawaban: “Menurut saya pribadi bebas-bebas saja siapa yang mau melakukan nikah malem songo, karena tidak ada larangan dan tidak ada kewajiban kalau mau melaksanakan ya silahkan kalau tidak mau ya terserah. Kalau saya pribadi sesuai dengan kondisi, kalau kondisi memungkinkan tidak apa-apa tapi kalau tidak ya mendingan jangan dulu, kan masih bisa menikah di hari lain tidak harus di malem songo itu. Dilihat dulu banyak mana madharatnya atau manfaatnya”.

Kepada Masyarakat yang Melakukan Tradisi Nikah Malem songo

1. Apa alasan menikah di malem songo?

Jawaban: a). *“Asline nikah ku gak ning malem songo mbak, la berhubung dinon e iki elek di tukne iki elek kabeh sing apik malem songo, yowes nikah ning malem songo. soale malem songo coro wong Jowo wes ora ono rintangan opo-opo, wes bebas dadi di nikahno malem songo. soale pas golek dino iku keluarga lanang e ketemu dino iki nda keluarga kene ketemu dino liyo dadi ora cocok makane langsung rundingan ketemune ning malem songo iku”.*

(Sebenarnya saya tidak berencana menikah di *malem songo* mbak, tapi karena hari-hari sebelumnya dianggap kurang baik, semuanya tidak cocok, dan yang terbaik justru *malem songo*, akhirnya saya menikah di malam itu. Soalnya menurut orang Jawa, *malem songo* itu dianggap sudah tidak ada halangan apa pun, sudah bebas, jadi dipilih untuk melangsungkan pernikahan. Awalnya keluarga pihak laki-laki mendapatkan hati yang berbeda dengan keluarga saya, jadi tidak cocok. Setelah berdiskusi akhirnya sama-sama sepakat pada *malem songo*).

b). “*Alesan e kenek opo milih malem songo yo jare wong tuo malem songo iku malem sing apik terus akeh berkah e, gawe sing nom ngeneki yo manut wong tuo wae. Sisan nek rabi ning malem songo iki hemat kadang gor akad tok raono resepsi, tapi yo iku karek wonge ono resepsi to ora, nek aku gek biyen yo ora ono resepsi akad tok ning mesjid melu massal ding penting sah*”.

(Alasannya kenapa memilih *malem songo*, ya kata orang tua *malem songo* itu malam yang baik dan banyak berkahnya. Bagi yang muda seperti saya ya ikut orang tua saja. Kalau menikah di *malem songo* itu bisa lebih hemat, karena hanya akad saja tanpa resepsi. Tapi ya tergantung orangnya mau ada resepsi atau tidak, kalau saya dulu memang tidak ada

resepsi, hanya akad nikah di masjid secara massal yang penting sah).

2. Apa saja yang dipersiapkan sebelum menikah di malem songo?

Jawaban: a). *“Sakdurunge yo di golekno dino sek sing apik gawe nikah e, keluarga lanang golekno keluarga sing wedok yo golekno, tapi kok pas di golek i gak ketemu dino sing apik dadi di omongno penak e pie terus ketemu malem songo iku, dino sing ora ono pantangan opo-opo”*

(Sebelumnya ya sudah di carikan hari yang baik buat pernikahannya, keluarga dari yang laki-laki mencari dan keluarga yang peremouan juga mencari, tapi pas di cari kok tidak ketemu hari yang baik, terus di diskusikan enaknya bagaimana terus ketemunya di *malem songo* itu, hari yang percaya tidak ada larangan untuk weton yang tidak ketemu).

b). *“Nyiapno berkas-berkas gawe daftar nikah ning KUA koyok ngurus fotokopi dokumen KK, KTP akte, sak sembarang e. Podo koyok nek nikah ding dino biasane”*

(Menyiapkan berkas-berkas buat daftar nikah di KUA seperti mengurus fotokopi dokumen KK, KTP, Akta Kelahiran, dan lain-lain. Sama seperti berkas untuk daftar nikah di hari-hari biasa orang menikah atau di jam kerja KUA).

3. Menikah di malem songo kan sudah di luar jam kerja KUA dan biasanya dilakukan di rumah apakah tetap membayar secara administratif atau gratis?

Jawaban: *“Tetep mbayar Rp. 600.000 mbak, koyok nikah umum e sing nikah ning omah, nek akad e ning KUA lagek gratis, nek nikah malem songo kan ning omah dadi yo tetep bayar”*.

(Tetap bayar RP. 600.000 mbak, sama seperti nikah pada umumnya yang akad nikah nya di rumah, kalau akad di KUA baru gratis, kalau menikah di malam songo kan di rumah jadi tetap bayar).

4. Mengapa memilih menikah di malem songo, dan kenapa tidak memilih di hari lainnya?

Jawaban: *“Nek ngenteni syawal suwik mbak, pengen e ndang cepet-cepet sah. Berhubung wes sue pacaran yo ingin ndang gage nikah. Dadi di gage gage no ning malem songo iku, sisan malem songo yo dinon e apik”*.

(Kalau tunggu bulan Syawal kelamaan mbak, maunya cepat-cepat sah. Karena sudah lama pacaran, ya ingin segera menikah. Jadi di percepat saja di *malem songo* itu, sekalian *malem songo* kan dianggap malam yang baik).

Kepada Masyarakat Desa Pabeyan, Kecamatan Tambakboyoy, Kabupaten Tuban

1. Sejak kapan tradisi nikah malem songo ada di tengah-tengah masyarakat Desa Pabeyan?

Jawaban: “*Sak ngertiku nikah malem songo wes ono ket biyen, jaman bien akeh wong sing nikah ning malem songo mergo podo golek berkah, nek saiki yo wes rodok ngurang sing nikah ning malem songo*”.

(Setahu saya nikah *malem songo* itu sudah ada sejak dulu, dulu banyak masyarakat yang melakukan nikah di *malem songo* untuk mencari keberkahan, tetapi untuk sekarang yang menikah di *malem songo* sudah mulai berkurang).

2. Bagaimana pandangan ibu mengenai nikah malem songo?

“*Nek ning deso nginiki yo wong-wong sing ape rabi mesti do golek dino sing apik ben sok mben ning keluarga ne iku raono opo-opo, terus yo ben langgeng. Tapi kadang ngunuku yo ono sing percoyo ono sing ora, nek aku dewe yo selagi niat e ibadah rabi ning dino opo wae iki apik, ning deso nginiki paling akeh wong rabi iki ng malem songo, syawal, ruwah soale yo iku wes nyebar ning masyarakat Jowo nek ulan-ulan iku sing apik. Nek ning malem songo dewe ki wong Jowo yo nganggep nek dino paling apik soale yo tepak pas poso akeh berkah mbe rahmat e sisan*”

(Kalau di desa orang-orang yang mau nikah mesti cari hari yang baik biar keluarga atau rumah tangganya juga baik dan langgeng. Tapi terkadang ada yang percaya dan ada yang tidak percaya, selagi punya niat ibadah pernikahan di hari apa saja itu

baik, di desa kalau orang mau nikah itu banyaknya ya di *malem songo*, Syawal, Ruwah soalnya hal itu sudah menyebar di kalangan masyarakat kalau bulan-bulan tersebut bulan yang baik. Kalau di *malem songo* sendiri masyarakat menganggap *malem songo* termasuk hari yang baik karena bertepatan dengan puasa jadi banyak berkah dan rahmat).

3. Apakah ibu sebagai masyarakat setuju dengan adanya tradisi nikah *malem songo*?

Jawaban: “*Selagi nikah malem songo iku apik yo ora masalah mbak, ape dilakoni tora, karek wong e pengen nikah ning malem iku tora, dilakoni yo apik ora yo rapopo kan nikah yo iso ning dino opo wae ora kudu ning malem songo*”.

(Selama nikah *malem songo* itu baik tidak ada masalah mau dilakukan atau tidak, semua tergantung dari pribadi masing-masing apakah dia mau menikah di *malem songo* atau tidak. Kalau mau dilakukan ya baik, tidak dilakukan juga tidak apa-apa karena menikah bisa dilakukan di hari apa saja tidak harus di *malem songo*).

B. Daftar Gambar

1. Foto Bersama bapak Kepala KUA Tambakboyoy



2. Foto Bersama Tokoh Adat Bapak Mu'imat



3. Foto Bersama Tokoh Agama Ustadz Muhammad Sifuddin



4. Foto Bersama Gus Hasan Maftuch



5. Foto Bersama Masyarakat yang Melaksanakan Nikah Malem Songo



6. Foto Bersama Masyarakat Desa Pabeyan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama	: Riska Auliya
Tempat, Tanggal Lahir	: Tuban, 04 April 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status	: Belum Kawin
Alamat Rumah	: Dsn. Pabeyan Rt. 01 Rw. 03, Ds. Pabeyan, Kec. Tambakboyo Kab. Tuban
Alamat Kos	: Kos Bidan Sri Kustinah No. 13 Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang
No. Telepon	: 089606862753
Email	: riskaaulia932@gmail.com
Moto	: Sembunyikan prosesmu dan tampilkan hasilmu

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
 - a. Tahun 2009-2015 : SDI Darut Tauhid
 - b. Tahun 2015-2018 : SMP Darut Tauhid
 - c. Tahun 2018-2020 : MAN 2 Jombang
 - d. Tahun 2021-sekarang : UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non Formal:
 - a. Pondok Pesantren Fathimiyyah
 - b. Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang

C. Pengalaman Kerja, PPL, dan Magang

1. Pengadilan Agama Wonosobo
2. Pengadilan Negeri Wonosobo
3. KUA Tugu Semarang

D. Hobi

1. Menggambar
2. *Traveling*

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 01 Juni 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'R' followed by several loops and a horizontal line at the bottom.

Riska Auliya

NIM. 2102016053